



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2023/PA. Br.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT KONVENSI., lahir di Pare-Pare, 27 Maret 1978 agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Satpol PP Mamasa, berdomisili di Dusun Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabuapten Mamasa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Husnah Husain, SH dan P. Zamhari Shar, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain, SH dan Rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 22/K.Kh/2023/PA. Br. tanggal 21 Juli 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT KONVENSI, lahir di Labuangnge, 19 September 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor Kecamatan Mallusetasi), pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2023 bertindak

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan ini kami Aswar, S.H.,M.H., & Muhammad Risal, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aswar, S.H.,M.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jl.Mattirowalie No.32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 23/K.Kh/2023/PA.Br. tanggal 3 Agustus 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barrumelalui sistem ecourt Mahkamah Agung pada tanggal 13 April 2023 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PA. Br. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Nomor : 16/16/I/2011 tertanggal 29 Januari 2011, dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Akte Cerai Nomor 0336/AC/2022/PA.Br tanggal 30 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 H;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa:

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Timur berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Selatan berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare
- 3.2. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2014, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse
Selatan berbatasan dengan : Jalan H. A. Sultang
Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan
- 3.3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Melkias Pualillin;
- 3.4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014;
- 3.5. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 3.6. 1 (satu) set peralatan Laundry dan alat elektronik masing-masing :
- 1 (satu) unit Dryer merk My Tag, tahun 2016
 - 1 (satu) unit Dryer merk Diamante, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg, tahun 2012
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Mer LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit seterika uap tahun 2016 ;
- 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2019 ;
- 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2022 ;
- 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG, tahun 2018 ;
- 1 (satu) unit Freezer merk Sharp, tahun 2018 ;
- 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron, tahun 2018 ;
- 1 (satu) unit TV LED 32 Inc, merk Sharp, tahun 2015 ;
- 1 (satu) unit Sound System, merk Politron, tahun 2015 ;
- 1 (satu) unit springbed Nomor 1, tahun 2013 ;
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara, tahun 2021 ;
- 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara, tahun 2021 ;
- 5 (lima) unit Busa Kasur, tahun 2021 ;
- 4 (empat) set Meja Warkop, bahan Jati, tahun 2018 ;
- 8 (delapan) unit kursi, bahan Jati, tahun 2018 ;

Selanjutnya disebut obyek sengketa ;

4. Bahwa obyek sengketa sebagaimana pada poin 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 dan poin 3.6 diatas dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, demikian pula terhadap semua surat-surat sebagai dasar bukti kepemilikannya juga dikuasai oleh Tergugat, sedangkan poin 3.3 dikuasai oleh Penggugat. Oleh karena itu berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan kepada Pengadilan Agama Barru yang memeriksa perkara aquo;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa janda atau dua cerai hidup, masing-masing berhak seperdua atau sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian mengenai harta ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 97 KHI tersebut diatas, maka berdasar hukum jika harta bersama pada poin 3.(1) sampai poin 3.(6) tersebut dibagi seperdua bagian diberikan kepada Penggugat dan seperdua bagian diberikan kepada Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura ataupun secara kekeluargaan maka seluruh obyek sengketa tersebut akan

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang pada Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut sekiranya telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat berhak atas seperdua (1/2) bagian harga penjualan tersebut ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan secara baik-baik kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik ;
9. Bahwa demi untuk kepastian obyek tidak dijaminakan, dipindahtangan dan atau dialihkan, maka mohon Pengadilan Agama Barru untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap seluruh obyek sengketa harta bersama ;
10. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan maka berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan jika Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge. Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagaiberikut :

Utara berbatasan dengan	: PT. Esaputlii (Benur Kita)
Timur berbatasan dengan	: PT. Esaputlii (Benur Kita)
Selatan berbatasan dengan	: PT. Esaputlii (Benur Kita)
Barat berbatasan dengan	: Jalan Poros Makassar Parepare

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan mallusetasi, Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2014, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagaiberikut :
- Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse
Selatan berbatasan dengan : Jalan H. A Sultang
Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan
- c. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Melkias Pualillin;
- d. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014 ;
- e. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- f. 1 (satu) set peralatan Loundy alat elektronik masing-masing :
- 1 (satu) unit Driyer merk My Tag, tahun 2016
1 (satu) unit Driyer merk Diamante, tahun 2022
1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019
1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2022
1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg, tahun 2012
1 (satu) unit mesin Cuci Mer LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
1 (satu) unit seterika uap tahun 2016 ;
1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2019 ;
1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2022 ;
1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG, tahun 2018 ;
1 (satu) unit Freezer merk Sharp, tahun 2018 ;
1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron, tahun 2018 ;
1 (satu) unit TV LED 32 Inc, merk Sharp, tahun 2015 ;
1 (satu) unit Sound System, merk Politron, tahun 2015 ;
1 (satu) unit springbed Nomor 1, tahun 2013 ;

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara, tahun 2021 ;
- 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara, tahun 2021 ;
- 5 (lima) unit Busa Kasur, tahun 2021 ;
- 4 (empat) set Meja Warkop, bahan Jati, tahun 2018 ;
- 8 (delapan) unit kursi, bahan Jati, tahun 2018;

3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge. Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagaiberikut :
 - Utara berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
 - Timur berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
 - Selatan berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2014, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagaiberikut :
 - Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
 - Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan H.A Sultang
 - Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan
- c. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka mhkviaa2jak066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Melkias Pualillin;
- d. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014 ;
- e. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);;
- f. 1 (satu) set peralatan Loundy alat elektronik masing-masing :
 - 1 (satu) unit Driyer merk My Tag, tahun 2016

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Dryer merk Diamante, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg, tahun 2012
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Mer LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
 - 1 (satu) unit seterika uap tahun 2016 ;
 - 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2019 ;
 - 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2022 ;
 - 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG, tahun 2018 ;
 - 1 (satu) unit Freezer merk Sharp, tahun 2018;
 - 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron, tahun 2018 ;
 - 1 (satu) unit TV LED 32 Inc, merk Sharp, tahun 2015 ;
 - 1 (satu) unit Sound System, merk Politron, tahun 2015 ;
 - 1 (satu) unit springbed Nomor 1, tahun 2013 ;
 - 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara, tahun 2021 ;
 - 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara, tahun 2021 ;
 - 5 (lima) unit Busa Kasur, tahun 2021 ;
 - 4 (empat) set Meja Warkop, bahan Jati, tahun 2018 ;
 - 8 (delapan) unit kursi, bahan Jati, tahun 2018
4. Menetapkan harta bersama tersebut pada petitum poin 3 diatas adalah seperdua (1/2) bagian diberikan kepada Penggugat dan seperdua (1/2) bagian diberikan kepada Tergugat ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua (1/2) bagian kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura ataupun secara kekeluargaan maka seluruh obyek sengketa tersebut akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan jika Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap ;
 7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Husnah Husain, SH, dan P. Zamhari Shar, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Bumi Tamalanrea Permai, jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 22/K.Kh/2023/PA.Br. tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan beracara dari Kuasa Penggugat tersebut di atas yang terdiri dari Asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Anggota Advokat;

Bahwa, demikian juga Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Aswar, S.H.,M.H., & Muhammad Risal, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aswar, S.H.,M.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jl.Mattirowalie No.32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 23/K.Kh/2023/PA.Br. tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan beracara dari Kuasa Penggugat tersebut di atas yang terdiri dari Asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Anggota Advokat;

Bahwa, pada tanggal dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah pembagian harta bersama ini dengan jalan musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengertian mediasi dan tatacara mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang akan mendampingi Penggugat dan Tergugat selama mediasi berlangsung dan atas dasar itu kemudian Ketua Majelis menunjuk Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I, Ketua Pengadilan agama Barru, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, mediator yang telah ditunjuk telah mengirim surat tertanggal 24 Agustus 2023 tentang Laporan Hasil Mediasi yang isinya menerangkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan pihak Penggugat dan Tergugat dengan Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses e-litigasi, kemudian Ketua Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berperkara secara elektronik (e-litigasi), dan atas penjelasan Ketua Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat oleh Ketua majelis yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik (e-litigasi) tertanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta sepanjang tidak merugikan Tergugat
2. Bahwa dalil gugatan penggugat poin nomor 1 dan 2 benar
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin nomor 3 adalah dalil yang keliru oleh karena :
 - 3.1. Terhadap dalil mengenai 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge. Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru,

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)

Timur berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)

Selatan berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)

Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare

Masih dalam jaminan pada Bank BRI Unit Mallowa sehingga sebagaimana SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang berbunyi Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagungkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3.2. Terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labatto, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan

Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse

Selatan berbatasan dengan : Jalan H. A. Sultang

Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan

Adalah atas nama pihak ketiga sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 801 Atas Nama LA TJOPPENG

- 3.3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Melkias Pualillin, adalah harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat
- 3.4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014 yang Tergugat beli dari teman kantor Tergugat dan pada waktu itu Tergugat tidak dinafkahi oleh Penggugat
- 3.5. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014, dengan harga penjualan sejumlah Rp



8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipakai selama masih dalam ikatan perkawinan sebagai nafkah Tergugat

3.6. 1 (satu) set peralatan Laundry alat elektronik masing-masing :

- 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019 (Tidak pernah ada)

Berasal dari Pinjaman di Bank BRI Tahun 2015 dan di tahun 2016 tergugat buka usaha Laundry dengan membeli:

- 1 unit Mesin dryer Merk My Tag, Tahun 2016
- 1 unit Mesin Cuci Merk LG kapasitas 8 Kg Tahun 2016 yang kondisi mesin saat ini sudah rusak.
- 1 unit setrika Uapa kapasitas 10 Liter Tahun 2016 yang sudah berapa kali diperbaiki diperbaiki oleh tergugat

Pinjaman di Bank BRI Tahun 2020 dengan membeli:

- 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG Kapasitas 8,5 Kg Tahun 2022
- 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG Kapasitas 9 Kg Tahun 2022 bukan Tahun 2012
- 1 (satu) unit Dryer merk Diamante tahun 2022

Berasal dari Uang Sepupuh yang dipercayakan ke tergugat untuk disimpan telah dibelikan:

- 1 (satu) unit AC 1 PK, Merk LG Tahun 2018 (Dibeli dengan memakai/ meminjam uang sepupu yang disimpan tergugat) (Sudah Rusak)
- 1 (satu) unit Freezer merk Sharp Tahun 2018 (Dibeli dengan memakai/ meminjam uang sepupuh yang berdomisili disimpan sama tergugat. (Sudah Rusak)
- 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron tahun 2018 (Dibeli dengan memakai/ meminjam uang sepupuh yang saat ini berdomisili di malaysia).
- 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati tahun 2018
- 8 (delapan) unit Kursi, bahan Jati tahun 2018

Berasal dari Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Merk Sharp tahun 2015 (sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022)
 - 1 (satu) unit Sound System, Merk Politron tahun 2015 (sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022)
Berasal dari Pinjaman di Bank BRI tahun 2020 untuk membeli;
 - 1 (satu) set meja makan bahan Jepara tahun 2021(sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022)
 - 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara tahun 2021(sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022).
 - Berasal dari Penghasilan Kost
 - 5 (lima) unit Busa Kasur, Tahun 2021
 - 1 (satu) unit Springbed No. 1 tahun 2013 (berasal dari gaji Tergugat dimana pada tahun 2013 penggugat sakit dan baru terangkat sebagai CPNS)
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai conservatoir beslaag karena objek sengketa tidak di jual;
5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas mengenai uang paksa (dwangsom) karna uang paksa hanya dapat diterapkan pada perkara hutang piutang;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara jawaban diatas merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh hutang untuk membangun rumah sehingga pada tanggal 13-2-2020 meminjam uang pada PT BPR Hasa Mitra Cabang Parepare sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disebut **objek sengketa I**
3. Bahwa oleh karena pencairan dari PT BPR Hasa Mitra Cabang Parepare masih kurang untuk membangun rumah sehingga Penggugat Rekonvensi meminjam uang pada Ibu Penggugat Rekonvensi (Ibu Nahra) untuk tambahan dana pembangunan rumah sebesar Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya disebut **objek sengketa II**

Halaman 13 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 yang masih dalam ikatan Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh hutang dari Ibu Idharyani, S Kom untuk renovasi rumah sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya disebut **objek sengketa III**
5. Bahwa oleh karena hutang tersebut (Objek sengketa I, Objek Sengketa II, Objek sengketa III) diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sehingga hutang (pasiva) dibagi dua atau ditanggung berdua, yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ di tanggung Tergugat Rekonvensi

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan bahwa hutang bersama (pasiva) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - Hutang (pasiva) Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ ditanggung Tergugat Rekonvensi
 - Hutang (pasiva) Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ ditanggung Tergugat Rekonvensi
 - Hutang (pasiva) Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ ditanggung Tergugat Rekonvensi
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tunai berupa $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama (pasiva) Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sama dengan Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kemudian Penggugat Rekonvensi serahkan kepada PT BPR Hasa Mitra Cabang Parepare

Halaman 14 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tunai berupa $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama (pasiva) Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) atau sama dengan Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kemudian Penggugat Rekonvensi serahkan pada Ibu Nahra
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tunai berupa $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama (pasiva) Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau sama dengan Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kemudian Penggugat Rekonvensi serahkan pada Ibu Idharyani, S Kom

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e bono*)

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 7 Spetember 2023 dalam sidang e-litigasi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan dari Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban pada poin 2 (dua) dari Tergugat tidak perlu ditanggapi karena telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban pada poin 3 (tiga), antara lain :
 - 3.1 *Bahwa terhadap obyek berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut :*

Utara berbatasan dengan	: PT. Esaputlii (Benur Kita)
Timur berbatasan dengan	: PT. Esaputlii (Benur Kita)
Selatan berbatasan dengan	: PT. Esaputlii (Benur Kita)
Barat berbatasan dengan	: Jalan Poros Makassar Parepare

Halaman 15 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dianggap keliru oleh Tergugat karena objek sengketa tersebut masih dalam jaminan pada Bank BRI Unit Mallawa.

Bahwa dalil jawaban tersebut tidak jelas dan mengandung unsur pidana karena:

- Bahwa Tergugat tidak menerangkan dengan jelas kapan terjadinya pengambilan kredit di Bank BRI Unit Mallawa, apakah Ketika masih dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat atau setelah terbitnya akta cerai, begitu juga dengan jumlah kredit yang diambil, tidak disebutkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui tentang kredit yang ada pada Bank BRI Unit Mallawa, tidak pernah memberikan persetujuan, apalagi membubuhkan tandatangan atas akad kredit tersebut, sehingga apabila dikemudian hari muncul tanda tangan Penggugat menyangkut kredit pada Bank BRI Unit Mallawa, dapat dipastikan bahwa tandatangan Penggugat dipalsukan, sehingga mengandung unsur pidana;

- Bahwa terhadap jaminan kredit Tergugat pada Bank BRI Unit Mallawa yaitu objek sengketa pada poin 3.1. yang nota bene merupakan harta Bersama

antara Penggugat dan Tergugat, dimana dijaminan oleh Tergugat dan tidak diketahui sama sekali oleh Penggugat adalah sebuah Tindakan yang melanggar hukum dan tidak sah menurut hukum. Sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 2691 PK/Pdt/1996, yang menyatakan :**“Tindakan seorang suami yang membuat perjanjian atas harta bersama (tanah) adalah tidak sah menurut hukum”**. Mahkamah Agung lebih lanjut berpendapat bahwa karena belum ada persetujuan istri atau suami, maka tindakan seorang suami/istri yang membuat perjanjian atas harta bersama (tanah) adalah **tidak sah menurut hukum**.

- 3.2 *Bahwa 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :*

Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse



Selatan berbatasan dengan : Jalan H. A. Sultang
Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan

Bahwa terhadap objek sengketa pada poin 3.2. diatas, yang dianggap keliru oleh Tergugat adalah tidak benar. Karena objek sengketa tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, dalam jawabannya hanya menerangkan jika objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 801 masih atas nama LA TJOPPENG, yang berarti Sertifikat Hak Milik tersebut belum dibalik nama ke atas nama Penggugat ataupun Tergugat;

Bahwa objek sengketa pada poin 3.2. tersebut diatas, telah diakui kebenaran keberadaannya sebagai harta bersama pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat, serta dihadapan persidangan, dimana objek sengketa tersebut merupakan salah satu objek yang diminta menjadi bagian oleh Tergugat, beserta dengan objek sengketa 3.1.;

3.3 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Melkias Pualillin;

Bahwa objek sengketa pada poin 3.3. sekarang dikuasai dan digunakan oleh Penggugat dan tidak ditanggapi oleh Tergugat;

3.4 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014;

Bahwa terhadap objek sengketa pada poin 3.4. telah diakui oleh Tergugat dan pembeliannya pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri;

3.5 Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap objek sengketa 3.5. dimana hasil penjualan objek sengketa tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, padahal sebelumnya telah disepakati bahwa hasil penjualan harta Bersama tersebut dipakai untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA;



3.6 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019;

Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan jika objek sengketa tersebut diatas tidak pernah ada, karena barang itu dibeli Penggugat dan Tergugat di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 berikut perlengkapan laundry lainnya. Adapun data dan bukti atas objek sengketa tersebut akan dilampirkan pada sidang pembuktian;

Bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat mengenai objek yang berasal dari:

a. Pinjaman di Bank BRI tahun 2015 dan 2016 serta tahun 2020

- Bahwa pinjaman yang dilakukan dalam waktu masih terikat perkawinan, serta mendapat persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan menjadi bagian dari Harta Bersama;
- Bahwa kondisi objek sengketa yang merupakan bagian dari harta bersama akan diperjelas pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;

b. Uang Sepupu Tergugat

- Bahwa terhadap dalil jawaban tentang adanya uang sepupu, Penggugat tidak pernah mengetahui dan Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga jika ada uang sepupu Tergugat yang disimpan;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit AC 1 PK merk LG tahun 2018, 1 (satu) unit Freezer merk Sharp tahun 2018, 1(satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron tahun 2018, 4 (empat) set meja Warkop bahan jati tahun 2018 dan 8 (delapan) unit kursi jati tahun 2018, dibeli dan dipesan oleh Tergugat. Sehingga tidak benar dan tidak logis bila barang-barang rumah tangga tersebut dibeli dari uang pinjaman;
- Bahwa objek yang kondisi maupun yang rusak akan diperjelas pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;

c. Uang Penggugat

- Bahwa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Merk Sharp tahun 2015 dan 1 (satu) unit sound System merk Politron tahun 2015, adalah barang sitaan Tergugat dari nasabah Tergugat yang tidak mampu membayar hutang pada Tergugat;



d. Penghasilan Kost

- Bahwa Tergugat mengakui jika 5 (lima) Kasur busa yang dibeli tahun 2021 bersumber dari penghasilan kost, dimana usaha kost adalah usaha Bersama dan penghasilannya dikelola sendiri oleh Tergugat;

e. Gaji Tergugat

- Bahwa Tergugat jika 1 (satu) unit springbed No 1 tahun 2013 berasal dari gaji Tergugat, hal yang tidak menjadi masalah karena masih dalam ikatan suami istri (perkawinan);

Bahwa terkait dengan barang-barang bergerak, Penggugat mempunyai bukti keberadaan objek tersebut di rumah yang ditempati oleh Tergugat, baik terhadap objek yang diakui oleh Tergugat maupun terhadap objek yang disangkal oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur, karena Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan dengan jelas tentang siapa yang telah melakukan pinjaman uang atas hutang yang menjadi objek sengketa I dan III, sehingga didalikan oleh Penggugat Rekonvensi menjadi hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur, karena Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan kapan terjadinya peminjaman uang terhadap ibu Penggugat Rekonvensi yang bernama ibu Nahra, sehingga tiba-tiba muncul yang namanya hutang bersama dan menjadi objek sengketa II;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) yang merupakan objek sengketa I tentang hutang pada PT. BPR Hasa Mitra cabang Pare-pare adalah kabur. Karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas, bahwa siapa yang telah melakukan pinjaman terhadap PT. BPR Hasa Mitra cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-pare sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), apakah itu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi atau ada orang lain dalam hal ini;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan *telah memperoleh hutang untuk membangun rumah sehingga pada tanggal 13-2-2020 meminjam uang pada PT. BPR Hasa Mitra cabang Pare-pare sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).* Bahwa dalil ini semakin tidak jelas, karena pengertian dalil itu, bahwa sebelum meminjam uang pada PT. BPR Hasa Mitra cabang Pare-pare, telah ada hutang sebelumnya. Hal ini yang membuat Tergugat Rekonvensi semakin tidak mengerti;

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) yang merupakan objek sengketa II adalah kabur dan tidak benar. Karena Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan dengan jelas kapan terjadinya adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap ibu Penggugat Rekonvensi yang bernama ibu Nahra. Apalagi Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah disampaikan jika ada pinjaman uang dari ibu Penggugat Rekonvensi untuk sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 (empat) yang merupakan objek sengketa III adalah kabur. Karena Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan dengan jelas, bahwa siapa yang telah melakukan pinjaman terhadap ibu Idharyani, S.Kom. sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), apakah itu dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi atau ada orang lain. Apalagi adanya pinjaman ini tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa I, objek sengketa II maupun objek sengketa III;
7. Bahwa terkait dengan hutang, pada dasarnya Tergugat Rekonvensi juga selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi, telah sepakat mengambil hutang pada PT, Bank BPD Sulselbar cabang Mamasa sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dengan

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan SK PNS Tergugat Rekonvensi dalam waktu 15 (lima belas) tahun (periode Juni 2020 sampai Mei 2035), yang sampai saat ini masih tersisa sebesar Rp. 201.305.202.- (Dua ratus satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus dua rupiah);

8. Bahwa hutang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan untuk menyelesaikan hutang yang ada, kemudian sebagian digunakan untuk membeli mobil bekas merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020 (objek sengketa 3.3 pada gugatan konvensi), membeli onderdil dan perbaikan mobil dan adapun sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk perbaikan rumah;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak mau memunculkan yang namanya hutang, karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing mempunyai hutang, dengan jaminan SK PNS, yang pembayaran dengan cara pemotongan gaji otomatis; Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)

Timur berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)

Selatan berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)

Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare

Halaman 21 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2014, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse
Selatan berbatasan dengan : Jalan H. A. Sultang
Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan

3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, nomor rangka MHKVIAA2JAK066209 nomor mesin DP09787 warna silver metalik, atas nama Melkias Pualillin;
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014;
5. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. 1 (satu) set peralatan Laundry alat elektronik masing-masing :
- 1 (satu) unit Driyer merek My Tag, tahun 2016
 - 1 (satu) unit Driyer merek Diamante, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 9 Kg, tahun 2012
 - 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
 - 1 (satu) unit seterika uap tahun 2016
 - 1 (satu) unit merk mesin air merk Shimizu, dibeli tahun 2019
 - 1 (satu) unit merk mesin air merk Shimizu, dibeli tahun 2022
 - 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG, tahun 2018
 - 1 (satu) unit Freezer merk Sharp, tahun 2018
 - 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron, tahun 2018
 - 1 (satu) unit TV LED 32 Inc, merk Sharp, tahun 2015
 - 1 (satu) unit Sound System, merk Politron, tahun 2015
 - 1 (satu) unit springbed Nomor 1, tahun 2013

Halaman 22 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja makan bahan Jepara, tahun 2021
- 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara, tahun 2021
- 5 (lima) unit busa kasur, tahun 2021
- 4 (empat) set meja warkop, bahan jati, tahun 2018
- 8 (delapan) unit kursi, bahan jati, tahun 2018

7. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge. Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagaiberikut :
 - Utara berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
 - Timur berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
 - Selatan berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2014, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
 - Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan H. A. Sultang
 - Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan
- c. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, nomor rangka mhhkvaa2jak066209 nomor mesin DP09787 warna silver metalik, atas nama Melkias Pualillin;
- d. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014;
- e. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- f. 1 (satu) set peralatan Laundry alat elektronik masing-masing :

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dryer merek My Tag, tahun 2016
- 1 (satu) unit Dryer merek Diamante, tahun 2022
- 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
- 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019
- 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2022
- 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 9 Kg, tahun 2012
- 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
- 1 (satu) unit seterika uap tahun 2016
- 1 (satu) unit mesin air merek Shimizu, dibeli tahun 2019
- 1 (satu) unit mesin air merek Shimizu, dibeli tahun 2022
- 1 (satu) unit AC 1 PK, merek LG, tahun 2018
- 1 (satu) unit Freezer merek Sharp, tahun 2018
- 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merek Politron, tahun 2018
- 1 (satu) unit TV LED 32 Inc, merek Sharp, tahun 2015
- 1 (satu) unit sound system, merek Politron, tahun 2015
- 1 (satu) unit springbed Nomor 1, tahun 2013
- 1 (satu) set meja makan bahan Jepara, tahun 2021
- 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara, tahun 2021
- 5 (lima) unit busa kasur, tahun 2021
- 4 (empat) set meja warkop, bahan Jati, tahun 2018
- 8 (delapan) unit kursi, bahan Jati, tahun 2018
8. Menetapkan harta bersama tersebut pada petitum poin 3 (tiga) tersebut diatas adalah seperdua (1/2) bagian diberikan kepada Penggugat dan seperdua (1/2) bagian diberikan kepada Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua (1/2) bagian kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura ataupun secara kekeluargaan maka seluruh objek sengketa tersebut akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan jika Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap Replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 September 2023 dalam sidang e-litigasi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi bertetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu dan membantah dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi, kecuali dalil pengakuan yang terperinci dan selama tidak merugikan Tergugat Konvensi
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada Repliknya poin nomor 3.1 Tergugat Konvensi tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa perolehan hutang yang kemudian menjadi jaminan hutang pada Bank BRI Unit Mallawa, pada saat itu antara Penggugat Konvensi & Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan karena kredit tersebut mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2024 terhitung kredit selama 36 bulan, sehingga sehingga sebagaimana SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang berbunyi Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagungkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya menjadi alasan Penggugat Konvensi jika mengatakan tidak mengetahui kredit pada Bank BRI, apalagi hasil dari kredit tersebut dipake untuk modal usaha dan membeli peralatan Laundry seperti beberapa Mesin cuci, mesin dryer, dan lain-lain
 - Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibuat sebagai kontrol peradilan dan sebagai bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, sedangkan Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-Undang, sementara SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 dibuat di tahun 2018 sedangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2691 PK/Pdt/1996 lahir tahun 1996, sehingga karena telah diaturnya dalam SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 di tahun 2018 mengenai harta bersama yang objek sengketa nya masih diagungkan sebagai jaminan utang, maka patut SEMA tersebut dijadikan dasar dalam memutus objek sengketa poin 3.1
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada Repliknya poin nomor 3.2 Tergugat Konvensi tanggapinya bahwa jika objek sengketa poin 3.2 atas nama pihak ketiga sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 801 Atas Nama LA TJOPPENG, maka objek poin 3.2 tidak dapat dipersengketakan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena terdapat pihak ketiga yang atas nama dalam surat objek sengketa poin 3.2 kecuali pihak ketiga tersebut juga sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan konvensi Penggugat konvensi dapat dikategorikan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwa objek 3.2 tersebut diminta oleh Tergugat Konvensi dalam mediasi karena Tergugat konvensi bermaksud mengurus balik namanya serta biaya-biaya atas peralihan balik nama objek 3.2 jika objek tersebut tidak diganggu gugat oleh Penggugat Konvensi
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada Repliknya poin nomor 3.3 Tergugat Konvensi tanggapinya bahwa sebelumnya Tergugat Konvensi telah menanggapi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Melkias Pualillin, adalah harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada Repliknya poin nomor 3.4, bahwa dahulu Tergugat telah menanggapi bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014 yang Tergugat beli dari teman kantor Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat tidak dinafkahi oleh Penggugat
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada Repliknya poin nomor 3.5, Tergugat telah pertegas bahwa Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipakai selama masih dalam ikatan perkawinan sebagai nafkah Tergugat
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada Repliknya poin nomor 3.6, telah Tergugat uraikan dalam jawaban terdahulu dan akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian

B. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dali gugatan rekonvensi terdahulu dan membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil pengakuan dari Tergugat dan selama tidak merugikan Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi terdahulu telah Penggugat Rekonvensi uraikan bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara jawaban diatas (dalam perkara konvensi) merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini dan akan Penggugat Konvensi buktikan dalam sidang pembuktian

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dali gugatan rekonvensi terdahulu dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali dalil pengakuan dari Tergugat dan selama tidak merugikan Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa terhadap dalil jawaban rekonvensi poin nomor 3 Penggugat Rekonvensi tanggap bahwa Pada tanggal 13 Februari 2020 Penggugat Rekonvensi dengan diketahui oleh Tergugat Rekonvensi, telah mengambil kredit Pegawai pada PT. BPR Hasa Mitra Cabang Parepare sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan sebelum penggugat

Halaman 27 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi meminjam uang pada PT. BPR Hasa Mitra Cabang Parepare sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), penggugat rekonvensi pernah meminjam di BRI Unit Mallawa pada tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000, belum selesai masa peminjaman di BRI Penggugat rekonvensi membuat permohonan peminjaman di BPR Hasamitra sehingga dilakukan take over dan Penggugat Rekonvensi melunasi sisa kredit di BRI sebesar Rp. 39.000.000 juta ditambah dengan pelunasan KUR karena pihak BRI pada waktu itu mengharuskan melunasi Hutang sebelum ambil pinjaman ke Bank Lain.

3. Bahwa terhadap dalil jawaban rekonvensi poin nomor 4 Penggugat Rekonvensianggapi bahwa Penggugat rekonvensi meminjam uang kepada orang tua (Ibu Nahra) sebanyak dua kali. Peminjaman pertama pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sebesar Rp. 32.000.000 dan peminjaman kedua pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000 jadi jumlah pinjaman keseluruhan Rp. 82.000.000. penggugat rekonvensi meminjam uang ke orang tua (Ibu Nahra) untuk dipakai sebagai tambahan membangun rumah karena uang yg didapat dari pinjaman pada PT. BPR Hasamitra tidak cukup untuk menyelesaikan bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban rekonvensi poin nomor 5 Penggugat Rekonvensianggapi bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Ibu Idharyani, S.Kom sebesar Rp. 37.000.000 pada tanggal 08 Oktober 2022 (masih dalam ikatan perkawinan) di gunakan untuk renovasi rumah yang terletak di Lingkungan Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hasil dari pinjaman (renovasi rumah) penggugat rekonvensi di gugat oleh tergugat rekonvensi
5. Bahwa terhadap dalil jawaban rekonvensi poin nomor 6, Penggugat Rekonvensianggapi bahwa hasil dari pinjaman penggugat rekonvensi di gugat oleh tergugat rekonvensi. Tergugat rekonvensi hanya fokus pada nilai bangunan dan barang untuk dibagi namun tidak mau mengetahui bahwa bangunan dan barang yang ingin dibagi itu perolehan nya dari mana. Yang mana selama ini tergugat rekonvensi tidak rutin menafkahi Penggugat Rekonvensi. Sebagai ASN (Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi)

Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama telah menjaminkan SK di bank berarti sisa gaji yang diterima tidak akan mungkin bisa dipakai membangun. Maka dari usaha penggugat mencari pinjaman untuk dikelola, dibelikan barang dan dipakai membangun dan merenovasi rumah. Penggugat Rekonvensi tidak pernah dibantu oleh tergugat rekonvensi untuk membayar kredit hutang tiap bulannya penggugat rekonvensi berusaha sendiri membayar hutang yang diambil tanpa mengeluh atau meminta kepada tergugat rekonvensi. Karena Seingat penggugat rekonvensi pernah meminta tolong dibayarkan kredit hasamitra nya satu kali namun tergugat rekonvensi tidak mau membantu sementara pada waktu itu tergugat rekonvensi tidak memberikan gaji bulanan dan THR PNS

6. Bahwa terhadap dalil jawaban rekonvensi poin nomor 7, Penggugat Rekonvensianggapi bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui dari penyampaian Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil kredit pegawai pada PT. Bank BPD SulSelbar Cabang Mamasa, Namun sebelum adanya replik ini penggugat rekonvensi tidak mengetahui jumlah kredit pegawai yang diambil oleh tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi pada waktu tergugat rekonvensi mengurus pengambilan hutang pada PT. Bank BPD SulSelbar mamasa masih berstatus istri tidak pernah membubuhkan tanda tangan di dalam pengurusan pengambilan kredit pegawai tersebut.
7. Bahwa terhadap dalil jawaban rekonvensi poin nomor 8, Penggugat Rekonvensianggapi bahwa :
 - Bahwa Penggugat rekonvensi tidak tau hutang apa saja yang diselesaikan oleh tergugat rekonvensi dan tidak mengetahui berapa jumlah hutang tergugat rekonvensi yang diselesaikan.
 - Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan di dalam replik berapa harga mobil bekas merk Xenia LI dengan nomor polisi DD 1532 QA, yang dibeli pada tahun 2020
 - Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa uang kredit pegawai yang diambil oleh tergugat rekonvensi di PT. Bank BPD SulSelbar Cabang Mamasa dibelikan mobil bekas merk Xenia LI dengan nomor polisi DD 1532 QA, tahun 2020 yang menurut tergugat rekonvensi pada waktu

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi harga mobil tersebut Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

- Tergugat rekonsvansi tidak menjelaskan berapa banyak uang yang dipakai untuk membeli onderdil dan berapa biaya perbaikan mobil.
- Penggugat rekonsvansi menerima uang dari tergugat rekonsvansi sebesar Rp. 20.000.000 bukan untuk perbaikan rumah tetapi penggugat rekonsvansi mengira uang tersebut sebagai nafkahx.

8. Bahwa terhadap dalil jawaban rekonsvansi poin nomor 9, Penggugat Rekonsvansi tanggap bahwa Tergugat rekonsvansi hanya fokus pada nilai bangunan dan barang untuk dibagi namun tidak mau mengetahui bahwa bangunan dan barang yang ingin dibagi itu perolehan nya dari mana

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat konvensi / Penggugat Rekonsvansi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi
2. Menyatakan bahwa hutang bersama (pasiva) Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi berupa :
 - Hutang (pasiva) Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonsvansi dan $\frac{1}{2}$ ditanggung Tergugat Rekonsvansi
 - Hutang (pasiva) Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonsvansi dan $\frac{1}{2}$ ditanggung Tergugat Rekonsvansi

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang (pasiva) Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ ditanggung Tergugat Rekonvensi
- 3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tunai berupa $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama (pasiva) Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sama dengan Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kemudian Penggugat Rekonvensi serahkan kepada PT BPR Hasa Mitra Cabang Parepare
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tunai berupa $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama (pasiva) Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) atau sama dengan Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kemudian Penggugat Rekonvensi serahkan pada Ibu Nahra
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tunai berupa $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama (pasiva) Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) atau sama dengan Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kemudian Penggugat Rekonvensi serahkan pada Ibu Idharyani, S Kom

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo e bono)

Bahwa berdasarkan Duplik Konvensi/replik rekonvensi tersebut di atas, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan Duplik rekonvensi sebagai berikut:



Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil eksepsi sebelumnya yang menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah kabur;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi dalil eksepsi dari Tergugat Rekonvensi, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi secara diam-diam mengakui dalil dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan secara rinci peristiwa hukum, yang dianggap sebagai Hutang Bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam Jawaban Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) adalah kabur dan tidak jelas. Karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci tentang status kredit dan jangka waktu kredit yang ada pada PT. BPR Hasa Mitra Cabang Pare-pare, apakah termasuk kredit macet atau kredit yang lancar pembayarannya, sampai kapan berakhirnya kredit dan tinggal berapa jumlah kredit tersebut?;

Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi memperjelas status kredit yang ada pada PT. BPR Hasa Mitra Cabang Pare-pare, mengingat Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Penggugat Rekonvensi telah berhutang pada PT. BPR Hasa Mitra Cabang Pare-pare sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sementara pada Eksepsi, Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 31 Agustus 2023, Penggugat Rekonvensi mendalilkan utang tersebut “masih utuh” sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), artinya sepanjang



kurang lebih 3 tahun 7 bulan (periode pebruari 2020 – September 2023)
tidak ada pembayaran;

4. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) adalah kabur dan tidak jelas. Karena Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya pinjaman sejumlah Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), yang sekarang menjadi hutang dimana pinjaman tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi. Jika pinjaman Penggugat Rekonvensi terhadap ibu Penggugat Rekonvensi yang Bernama ibu Nahra ini benar adanya, seharusnya dan sepantasnya pada saat itu, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri menyampaikan terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami sebelum melakukan peminjaman, apalagi nilai pinjaman tersebut bukan jumlah yang sedikit ;
5. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 4 (empat) adalah kabur dan tidak jelas. Karena Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya pinjaman sebesar Rp. 37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) terhadap ibu Idharyani, S.Kom. yang sekarang menjadi hutang dan dipergunakan sebagai biaya “renovasi” rumah, dimana pinjaman tersebut tidak diketahui wujud dan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi. Hal ini disebabkan, Penggugat Rekonvensi pada saat itu berstatus sebagai seorang istri dari Tergugat Rekonvensi, tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang mengenai adanya hutang, patut untuk dipertanyakan, karena dalil tersebut baru dimunculkan pada saat adanya gugatan harta bersama. Selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai terjadinya perceraian, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyinggung masalah hutang baik dari Ibu Penggugat Rekonvensi yang Bernama Ibu Nahra maupun dari ibu Idharyani, S.Kom.;
7. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 5 (lima) adalah tidak benar adanya. Karena pada dasarnya harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah merupakan harta bersama demikian pula hutang yang diperoleh selama dalam



ikatan perkawinan juga adalah hutang Bersama, sepanjang hutang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak (suami/istri);

8. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) adalah tidak benar. Karena pinjaman hutang Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank BPD Sulselbar Cabang Mamasa, sudah sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Adapun Penggugat Rekonvensi tidak ikut bertandatangan dalam pengambilan kredit tersebut, disebabkan Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai gaji bujangan (tidak ada tanggungan), dimana Tergugat Rekonvensi menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) adalah keliru. Karena terkait tentang dalil Tergugat Rekonvensi tentang pinjaman pada PT. Bank BPD Sulselbar Cabang Mamasa, telah dijelaskan tentang jumlahnya sebesar Rp. 217.000.000.- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan yang sampai saat ini masih tersisa sebesar Rp. 201.305.202.- (Dua ratus satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus dua rupiah);, begitu juga dengan pembelian mobil bekas merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020 (objek sengketa 3.3 pada gugatan konvensi), membeli onderdil dan perbaikan mobil dan adapun sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk membangun rumah;
10. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi mengenai penyerahan sisa pinjaman uang kredit Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank BPD Sulselbar cabang Mamasa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Penggugat Rekonvensi untuk dipergunakan sebagai tambahan pembangunan rumah dan telah “diakui” oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pemberian nafkah. Pertanyaannya, apakah logis Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai ASN dengan gaji yang dipotong setiap bulan untuk hutang kredit masih mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



11. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 8 (delapan) adalah tidak benar. Karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah tidak memikirkan dan berusaha bagaimana cara perolehannya, sehingga semua harta bersama yang ada pada saat ini, baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi masing-masing berkontribusi dalam pengadaannya;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0336/AC/2022/PA.Br tanggal 30 Desember 2022 atas nama Rahmawati, S.H. binti Mahmud dan Melkias Pualillin, S.P. bin Alexander Pualillin. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diperhadapkan di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.1;



2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta kode PK.2;
3. Print out gambar Mesin Cuci. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.3;
4. Print out gambar Air Conditioner (AC). Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.4;
5. Print out gambar Freezer. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.5;
6. Print out gambar Kulkas. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.6;
7. Print out gambar Springbed. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.7;
8. Print out gambar Meja Makan. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.8;
9. Print out gambar Satu Set Kursi Tamu. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.9;
10. Print out gambar Kasur Busa. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.10;
11. Print out gambar Kursi Jati. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya pada handphone, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode PK.11;
12. Fotokopi Jadwal Angsuran Kredit atas nama Melkias Pualillin pada PT. Bank Sulselbar Cabang Mamasa. Bukti tersebut bermeterai cukup,



bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta kode TR.1;

13. Fotokopi Perjanjian Kredit Angsuran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Nomor 466/KUL/0074/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 atas nama Melkias Pualillin. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta kode TR.2;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi i**, tempat tanggal lahir Labuange, 15 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jalan Bumi Asri, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi biasa memanggilnya pak Eki;
 - Bahwa Tergugat bernama Rahma;
 - Bahwa dulunya suami istri namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2022;
 - Bahwa bertetangga sebelum Penggugat dan Tergugat membangun rumah;
 - Bahwa sebelum membangun rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Labuang rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Jalange;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah setelah menikah;
 - Bahwa setahu saksi rumah beserta tanahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah tersebut, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah tersebut;
 - Bahwa Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan rumah itu dibangun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses memperoleh rumah tersebut, hanya diceritakan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut;
- Bahwa Rumahnya adalah rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal dirumah tersebut saat ini;
- Bahwa saksi terakhir kesana tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut hanya 1 (satu) tingkat;
- Bahwa sewaktu saksi ke rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah itu dijaminkan di bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dijual atau tidak;
- Bahwa Tidak pernah saksi mendengar mengenai rumah tersebut akan dijual;
- Bahwa setahu saksi ada usaha laundry yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pembeliannya, hanya saya pernah diajak oleh Penggugat ke objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah perumahan tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut di Leange;
- Bahwa sebelah utara tanah Burhan, sebelah barat rumah Burhan, sebelah timur tanah namun saksi tidak tahu siapa yang punya dan sebelah selatan adalah jalanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harta yang diperoleh setelah menikah ada 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa setahu saksi Avanza;
- Bahwa menurut saksi warna silver;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dicicil atau tunai;
- Bahwa saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tidak tahu apakah ada motor atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lihat namun tidak tahu motor siapa;
- Bahwa usaha laundry tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana modal usaha tersebut;
- Bahwa ada mesin cuci;
- Bahwa saksi pernah membuatkan kaki untuk mesin pengeringnya;
- Bahwa Setahu saksi ada 3 (tiga) unit mesin cuci;
- Bahwa saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa Setahu mesin pengering ada 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Mei 2022 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada 1 set meja makan karena saksi pernah makan disitu;
- Bahwa pada saat itu kondisinya masih bagus;
- Bahwa Meja makan tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi tidak lihat ada AC;
- Bahwa saksi tidak lihat ada Freezer;
- Bahwa saksi tidak lihat ada kulkas;
- Bahwa saksi pernah melihat setrika uap;
- Bahwa kondisinya masih bagus, karena masih dipakai;
- Bahwa saksi lihat 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai TV dan sound system tersebut;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) set kursi tamu;
- Bahwa saksi lihat terbuat dari kayu;
- Bahwa kondisi kujrsi tamu tersebut masih bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat kasur busa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat ada 4 set meja wakrop;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kursi jati;
- Bahwa setahu saksi hanya itu harta bersama mereka;

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adakah alat landry yang sudah terjual;
- Bahwa semua harta yang saksi sebutkan tadi, diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan, sebelah barat jalan poros Makassar Parepare, sebelah selatan warkop, selainnya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada meja makan dengan kayu ukirannya namun saksi tidak tahu jenis kayunya;
- Bahwa seingat saksi kursi tamu juga ada ukirannya;
- Bahwa 2 mesin pengering itu, masih bagus hanya dibawahnya saja rusak pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi sekitar 4 (empat) kali berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi melihat kursi dan meja makan yang ketiga kalinya pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai PNS saat setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu bekerja sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan pembelian tanah tersebut namun setelah menikah Penggugat menceritakan kepada saksi rencana mau membangun rumah di Jalange;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi keuangan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi berkunjung ke tanah di leange tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bolak-balik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkerja di Mamasa;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Barru, 25 September 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa memanggilnya pak Eki;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai;

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sejak bulan Mei 2022 karena saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei sampai Juni 2022;
- Bahwa saksi kenal sejak bekerja bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya bekerja 1 bulan karena waktu itu saksi diistirahatkan karena tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran usahanya;
- Bahwa saksi tahu dari tante teman saksi karena waktu itu saksi menganggur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Desember 2022;
- Bahwa setahu saksi rumah di Jalange yang berdekatan dengan benur dan masjid;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari penyampaian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi dan saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumah tersebut;
- Bahwa sebelah barat adalah jalan, sebelah utara rumah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah selatan warkop dan sebelah timur saksi lihat hanya semak-semak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut masih ada dan tidak pernah dijual atau dipindah tangankan;
- Bahwa harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setahu saksi ada usaha laundry;
- Bahwa Usaha laundry tersebut satu lokasi dengan rumah yang saksi sebutkan namun usaha laundry tersebut berada pada bagian depan;
- Bahwa setahu saksi ada mesin cuci;

Halaman 41 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu ada 3 (tiga) buah mesin cuci dan pengering 2 (dua) buah;
- Bahwa ada 1 (satu) setrika uap, kursi dan meja;
- Bahwa setahu saksi kursi jati;
- Bahwa setahu saksi ada kursi di tempat laundry dan ada juga di rumah;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) buah kursi yang ada di laundry;
- Bahwa yang ada di rumah berupa kursi tamu besar dari bahan kayu dengan model seperti sofa;
- Bahwa setahu saksi ada meja makan terbuat dari kayu jati;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga ikut pada saat freezer tersebut dibeli;
- Bahwa saksi lihat hanya 1 (satu) buah freezer warna putih;
- Bahwa ketika saksi masih bekerja di laundry tersebut, saksi melihat kondisi 3 mesin cuci dalam keadaan baik;
- Bahwa Setahu saksi mesin cuci ada yang bermerek LG;
- Bahwa kondisi pengering masih bagus namun yang satu telah diperbaiki;
- Bahwa setrika uap pada waktu itu masih bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu merk setrika uap tersebut;
- Bahwa setahu saksi harta lain adalah mobil;
- Bahwa Setahu saksi seperti model Avanza berwarna silver;
- Bahwa Mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa Ada mesin baru yang dibeli, pada saat saksi kerja disana ada penambahan 2 (dua) mesin cuci dan 1 (satu) mesin pengering;
- Bahwa Setahu saksi ada berupa perabot-perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai motor;
- Bahwa Setahu saksi motor matic merek Yamaha warna hitam;
- Bahwa motor tersebut masih digunakan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang membayar mesin cuci yang dibeli;
- Bahwa Pada saat itu dibayar dengan cara ditransfer;

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat punya utang di bank;
- Bahwa setahu saksi kerja di kantor;
- Bahwa setahu saksi di Palanro;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan orang penting di kantor;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di kampungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi/gugatan rekonvensinya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dengan NOP 73.10.050.003.001-0021.0, atas nama Rahmawati. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode (TK.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 dengan NOP 73.10.050.003.001-0021.0, atas nama Rahmawati. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode (TK.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Tanda Terima dengan Nomor Urut/Register 0323/0340 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Rahmawati, SH. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode (TK.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0340/05/IMB/BR/XII/2017/DPMPTSPTK tanggal 20 Desember 2017 atas nama Rahmawati, SH. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode (TK.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 43 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.228/KC-MLS/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Rahmawati, SH. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi atas nama Rahmawati. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 128/PHAT-MT/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan namun diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Sertipikat dengan Hak Milik Nomor 801 tanggal 23 Maret 1993 atas nama La Tjoppeng. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan namun diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DP 5304 BA atas nama Nurhaeda R.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Bukti Pembayaran WOMFinance atas nama Rahmawati. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Mallawa atas nama Rahmawati. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan dan tidak diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi *screenshot* percakapan WhatsApp. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya pada handphone Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia atas nama Rahmawati. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Nota Pembelian Barang pada Toko Sinar Matahari. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Nota Pembelian Barang Bangunan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Nota Pembelian Barang Bangunan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Nota Pembelian Barang Bangunan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (TK.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Perjanjian Pemberian Kredit Untuk Pegawai/Karyawan Nomor 0001/KSG-1060/0220 atas nama Rahmawati dan Melkias Pualillin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Kuitansi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kuitansi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (PR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 8 (delapan) orang, dan 1 orang ibu kandung Tergugat namun tidak sebagai saksi sebagai berikut:

1. **Saksi i**, tempat tanggal lahir Palanro, 16 April 1980, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Lingkungan Palanro Utara, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah bendahara gaji di tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal sejak saksi dipindahkan ke Kantor Kecamatan Mallusetasi pada tahun 1999;
 - Bahwa yang saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat ada rumah yang perolehannya dengan cara mengambil kredit di Hasamitra;
 - Bahwa Rumah tersebut berada di Jalange;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen;
 - Bahwa setahu saksi tahun 2020 rumah itu dibangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sumbernya Tergugat mengajukan permohonan pengambilan kredit untuk pembangunan rumah;
- Bahwa Tergugat mengambil kredit di Hasamitra Parepare;
- Bahwa Tergugat mengambil kredit pada awal bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Pada saat itu Tergugat mengambil plafon kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun yang cair sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kredit tersebut diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai bendahara mengeluarkan surat tanda tangan persetujuan dari bendahara untuk pemotongan gaji;
- Bahwa setahu saksi lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) angsuran setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Bank Hasamitra datang ke kantor untuk memberikan permohonan bahwa Tergugat akan mengambil kredit untuk pembangunan rumah dan bendahara harus mengetahuinya karena gajinya harus dipotong;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah itu dibangun;
- Bahwa menurut saksi ada izin pengajuan kredit dari Penggugat, karena pada saat pengambilan kredit harus diketahui oleh suami dan istri;
- Bahwa dipanggil oleh pihak Hasamitra dan tahu dari pihak Hasamitra;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) lantai karena yang di atas belum dibangun;
- Bahwa sebelah barat jalan poros Makassar Parepare, sebelah timur tidak tahu, sebelah selatan warkop, dan sebelah utara ada laundry;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, lama angsuran tersebut 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi belum lunas karena saat ini angsurannya masih berjalan;
- Bahwa Tergugat mengambil kredit pada tahun 2020 di Hasamitra sampai 2030, namun sebelumnya ada utang di BRI di take over ke Hasamitra pada tahun 2020;

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang Tergugat bayar pada saat pelunasan di BRI dan dilanjutkan di Hasamitra;
- Bahwa setahu saksi ada di BRI unit Mallawa karena pada saat itu Tergugat mengambil KUR;
- Bahwa Tergugat sudah mengambil kredit sebelum saksi tugas di kantor kecamatan;
- Bahwa angsuran untuk KUR sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) tahun KUR tersebut, mungkin saat ini sudah lunas, saksi tidak tahu pasti karena saksi bukan lagi bendahara saat ini, terakhir saksi jadi bendahara pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa saksi kesana sebelum dana Tergugat cair;
- Bahwa kesana hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi lihat ada laundry;
- Bahwa laundry itu milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa saksi lupa, karena semenjak saksi kenal Tergugat, laundry tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saya pernah melihat mesin cuci di laundry tersebut;
- Bahwa saksi lihat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) unit mesin cuci;
- Bahwa tidak tahu ada mesin pengering;
- Bahwa ada setrika;
- Bahwa saksi lihat ada kursi jepara;
- Bahwa saksi kursi jepara dan meja makan jepara;
- Bahwa saksi diajak makan;
- Bahwa Waktu itu saksi melihat dan memakai meja makan 1 (satu) set;
- Bahwa ada kulkas di rumah tersebut;
- Bahwa tidak lihat freezer;
- Bahwa saksi lihat ada air conditioner (ac) namun hanya outdoornya;
- Bahwa setahu saksi tahun 2022 Tergugat cerai;

Halaman 48 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada mobil avanza warna silver;
 - Bahwa setahu saksi SK golongan III/c yang Tergugat jaminkan di Hasamitra;
 - Bahwa saksi kesana terakhir tahun 2021;
 - Bahwa Tergugat belum bekerja disana, saksi kenal Tergugat pada saat menjabat sebagai sekretaris lurah di Kelurahan Mallawa;
 - Bahwa peminjaman Tergugat beralih ke Hasamitra;
 - Bahwa Pada saat itu gaji masih manual belum masuk ke rekening Tergugat, jadi setiap tanggal 1 (satu) Tergugat memberikan gajinya untuk dibayar ke Hasamitra;
 - Bahwa belum ada rumah Tergugat namun sudah ada laundry;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Mallawa, 22 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Dusun Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa dulunya suami istri, sekarang tidak lagi;
 - Bahwa tahun 2019 Tergugat membeli motor saksi, sebelum itu saksi sudah kenal Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah lupa namun motor matic warna merah;
 - Bahwa saksi menjualnya dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Waktu itu Tergugat mengatakan menunggu gaji 13 (tiga belas) nya;
 - Bahwa Karena waktu itu uang Tergugat tidak cukup;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sekali-kali memakai motor tersebut ke kantor;
 - Bahwa tidak tahu motor tersebut masih ada atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat punya rumah;
 - Bahwa saksi pernah kesana untuk laundry;
 - Bahwa saksi kesana setelah menjual motor saksi kepada Tergugat namun lupa tepatnya kapan;

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesana hanya satu kali;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- 3. **Saksi III**, tempat tanggal lahir Labuange, 02 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal sebagai mantan karyawan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak bekerja di laundry pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi kenal, namanya pak Melkis;
 - Bahwa kenal Penggugat juga pada tahun 2018;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa saksi kerja sejak tahun 2018 namun keluar, lalu masuk lagi, terakhir bekerja di laundry sampai bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa saksi bekerja lagi pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari;
 - Bahwa Seluruhnya 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Sebelumnya saksi kerja lagi di laundry pada tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi kerja tidak sampai 1 (satu) tahun;
 - Bahwa harta Penggugat dan Tergugat ada motor matic;
 - Bahwa saksi tahu motor tersebut berwarna merah;
 - Bahwa hanya 1 (satu) unit;
 - Bahwa saksi tahu karena Tergugat yang memakai motor tersebut, dan terkadang Tergugat pakai untuk ke kantor;
 - Bahwa harta lain ada mobil;
 - Bahwa Mobil tersebut merek Avanza berwarna putih;
 - Bahwa mobil tersebut masih ada dan saat ini dipakai oleh Penggugat;
 - Bahwa sewaktu saksi bekerja pada tahun 2021 mobil tersebut belum ada, namun sejak saksi kerja kembali pada tahun 2023, mobil tersebut sudah ada;
 - Bahwa harta lain ada rumah namun terpisah dengan usaha laundry;

Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tahun 2018 rumah tersebut belum ada;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan rumah itu dibangun, namun seingat saksi pada saat bekerja kembali pada tahun 2021, rumah tersebut sudah dipondasi;
- Bahwa sewaktu saksi kerja kembali pada tahun 2023, rumah tersebut sudah jadi;
- Bahwa Rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sebelah utara adalah wilayah benur kita, sebelah selatan adalah jalan poros Makassar Parepare, sebelah timur dan barat adalah wilayah benur kita;
- Bahwa Tergugat punya pinjaman pada bank BRI tetapi saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut untuk biaya bangun rumah atau untuk kepentingan yang lain;
- Bahwa saksi tahu karena sewaktu kerja disana ada penagih bank BRI yang datang pada tahun 2023;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah itu dalam jaminan bank;
- Bahwa ada 4 (empat) mesin cuci semuanya merek LG;
- Bahwa ada 1 (satu) yang rusak;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja pada tahun 2021 kondisinya masih bagus, namun pada tahun 2023 saksi kerja kembali, mesin cuci tersebut sudah rusak;
- Bahwa ada mesin pengering 2 (dua) unit;
- Bahwa setahu saksi yang satu sering diperbaiki namun masih bisa digunakan;
- Bahwa ada setrika uap 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa yang satu sering sekali diperbaiki namun masih bisa digunakan, yang satunya dalam kondisi baik;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 setrika uap tersebut dibeli;
- Bahwa tidak ada AC di tempat laundry tersebut, yang ada hanya kipas angin;

Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kipas tersebut dibeli;
- Bahwa Kipas angin ada 1 (satu) unit;
- Bahwa ada mesin air 1 (satu) unit;
- Bahwa Kondisinya sudah rusak dan sudah diganti dengan yang baru;
- Bahwa Mesin air yang baru dibeli sewaktu saksi masuk kembali pada tahun 2023;
- Bahwa ada 1 (satu) unit dalam kondisi rusak namun saksi tidak tahu kapan rusak;
- Bahwa kulkas ada di rumah;
- Bahwa ada televisi namun saya tidak tahu berapa inch;
- Bahwa ada 1 (satu) buah springbed, kondisinya masih bagus;
- Bahwa ada 1 (satu) set dengan kursinya dan bahannya terbuat dari kayu;
- Bahwa ada kursi tamu 2 (dua) set berjenis kayu jepara;
- Bahwa banyak namun saya tidak tahu jumlahnya berapa karena rumah tersebut juga sebagai rumah kos;
- Bahwa dulu ada usaha warkop, namun sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa meja warkopnya masih ada;
- Bahwa sudah lupa namun waktu itu tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 belum ada usaha warkopnya;
- Bahwa mesin cuci 2 (dua) unit, mesin pengering 1 (satu) buah, setrika uap 1 (satu) buah dan kipas angin;
- Bahwa sudah lupa tepatnya kapan;
- Bahwa seingat saksi hampir juga 1 (satu) tahun;
- Bahwa tahun 2021 itu belum ada rumah;
- Bahwa masih sama dan tidak ada tambahan unit lain;
- Bahwa motor ada, motor matic berwarna merah;
- Bahwa mobil tahun 2021 belum ada;
- Bahwa sekarang sudah ada rumah, Rumah batu;
- Bahwa Rumahnya berlokasi di Jalange;
- Bahwa 1 (satu) tingkat;
- Bahwa februari 2023 Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat jarang datang;
 - Bahwa motor matic masih ada, namun telah berubah warna hitam;
 - Bahwa batas-batas rumah itu, sebelah timur berbatasan dengan benur kita, sebelah utara berbatasan dengan benur kita, sebelah selatan berbatasan dengan penjual bakso namun masih wilayah benur kita dan sebelah barat berbatasan dengan jalan poros;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumahnya;
 - Bahwa harta lain, yaitu setrika uap 1 (satu) unit;
 - Bahwa ada mesin air yang baru dibeli pada tahun 2023 karena mesin air yang dulu rusak;
 - Bahwa mesin pengering tersebut ada yang besar dan ada juga yang kecil;
 - Bahwa televis LED ada 2 (dua) unit;
 - Bahwa yang satu kecil dan ada juga yang besar namun ada 1 (satu) unit televisi yang sudah rusak yaitu yang kecil;
 - Bahwa saksi melihat kursi tamu, sudah rusak yang 1 (satu) set;
 - Bahwa kursi kayu;
 - Bahwa 1 (satu) unit tv ada yang baru dibeli;
 - Bahwa dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa televisi yang lama tersebut sudah rusak;
 - Bahwa peralatan laundry dibeli oleh Tergugat;
 - Bahwa meja makan sudah rusak;
 - Bahwa Penggugat yang merusaknya seperti kursi makan, kursi tamu, dan meja makan;
 - Bahwa yang berusaha memperbaikinya adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Tergugat;
4. **Saksi iv**, tempat tanggal lahir Palanro, 02 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Lingkungan Palanro Kampung Baru, Kelurahan Palanro, Kecamatan

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak bulan September 2022;
- Bahwa adalah rekan kerja Tergugat di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasubag keuangan;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi disini untuk menerangkan bahwa Tergugat berutang kepada saksi sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022;
- Bahwa setahu saksi untuk renovasi rumah;
- Bahwa diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya suami saat pinjam uang;
- Bahwa suami Tergugat tidak tahu;
- Bahwa masih ada karena Tergugat menyicilnya kepada saksi;
- Bahwa Tergugat membayarnya tidak menentu;
- Bahwa masih ada karena Tergugat saat ini baru membayar sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat di Jalange;
- Bahwa Rumahnya rumah permanen;
- Bahwa 1 (satu) tingkat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Tergugat, rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak pernah kesana saat Tergugat merenovasi rumahnya;
- Bahwa saksi melihat ada ruang tamu dan kamar yang direnovasi;
- Bahwa ada kursi jepara di ruang tamu, ada jam dinding besar, dan ada meja makan;
- Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) set kursi jepara;
- Bahwa terakhir saksi kesana bulan lalu;
- Bahwa sudah rusak sandaran tangan dan kaca mejanya;
- Bahwa saksi melihat ada kursi kafe terbuat dari besi;
- Bahwa ada Televisi 1 (satu) buah jenis LED;
- Bahwa saksi melihatnya pada bulan Juni 2023;
- Bahwa ada kulkas 2 (dua) pintu;

Halaman 54 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke laundry;
- Bahwa saksi melihat ada mesin cuci 4 (empat) unit dan ada 2 (dua) unit pengering;
- Bahwa ada air conditioner (ac) 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi lihat ada 1 (satu) unit setrika uap;
- Bahwa saksi melihat Tergugat hanya naik angkutan umum;
- Bahwa di Bank BRI dan di Hasamitra Parepare kredit Tergugat;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui detilnya;
- Bahwa saksi melihat dipergunakan sebagai kos-kosan renovasi rumahnya;
- Bahwa Tergugat mengatakan mau menambah kamar sewaktu meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman tidak memakai jaminan;
- Bahwa saksi berikan kuitansi berwarna kuning dan ada meterai;
- Bahwa bertanda tangan di atas meterai;
- Bahwa tanda tangannya kena dengan meterainya;

5. **Saksi V**, tempat tanggal lahir Palanro, 05 April 1973, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan terakhir Tsanawiyah, beralamat di Dusun Bojo (Labatto), Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dulu suami istri namun saat ini telah cerai;
- Bahwa saksi kenal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kepala tukang sewaktu membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah itu di Jalange;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan rumah tahun 2020;
- Bahwa tanahnya sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu kapan dibeli;
- Bahwa saksi mengerjakannya sampai rumah tersebut bisa digunakan;

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya, namun saksi mengerjakannya tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terakhir tahun 2023 ini saksi pernah kesana;
- Bahwa saksi pernah kerja lagi disitu tahun ini di tahun 2023;
- Bahwa saksi mengerjakan dapurnya;
- Bahwa saksi sudah lupa, yang jelas saksi kerjakan pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa tidak tahu, namun upah yang saksi terima dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengerjakannya dengan istilah partai;
- Bahwa rumah tersebut berukuran 9 x 15 meter;
- Bahwa tanahnya masih ada sedikit kosong;
- Bahwa saksi tahu. Sebelah barat jalan poros makassar parepare, sebelah timur tanah benur kita, sebelah utara tanah benur kita, sebelah selatan tanah benur kita;
- Bahwa ada usaha laundry;
- Bahwa saksi pernah masuk ke laundry tersebut;
- Bahwa ada barang elektronik namun tidak bisa merinci barang-barangnya;
- Bahwa setrika ada, karena saksi pernah memperbaiki tabungnya;
- Bahwa saksi lihat hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa ada 1 (satu) unit AC di rumah;
- Bahwa dulu saksi lihat ada, namun terakhir saksi kerja pada tahun 2023, televisi tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa ada 1 (satu) unit kulkas dan ada 1 (satu) unit freezer;
- Bahwa da kursi tamu;
- Bahwa kursi dan mejanya rusak;
- Bahwa kursi kayu jepara;
- Bahwa ada meja makan;
- Bahwa saksi lihat meja itu, tidak bagus lagi karena sudah ada retakan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah, saksi hanya membangun saja;
- Bahwa ada tanah di Bojo;

Halaman 56 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, karena tanah saksi yang dibeli;
- Bahwa Ukurannya 10 x 20 meter;
- Bahwa Tergugat yang membeli kepada saksi;
- Bahwa saksi beli dari kuasa Latjoppeng;
- Bahwa di sertifikat atas nama La Tjoppeng;
- Bahwa Tergugat membeli sebelum saksi membangun rumahnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelah timur rumah Hamzah, sebelah selatan jalan kesadaran, sebelah utara tanah milik saksi, sebelah barat tanah saksi;
- Bahwa sertifikatnya belum di balik nama;
- Bahwa Tanah tersebut tanah kebun;
- Bahwa ada tanaman pisang;
- Bahwa saksi yang kelola atas perintah ibu Tergugat;
- Bahwa Diambil oleh ibu Tergugat;
- Bahwa ada, karena saksi juga ikut sewaktu mobil tersebut dibeli;
- Bahwa warna silver;
- Bahwa saksi beli bersama Penggugat;
- Bahwa Selama ini mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya utang, karena Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tunggu dulu cair uangnya di bank lalu Tergugat memberikan upah kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang datang waktu itu pada tahun 2020;
- Bahwa Rumah tersebut rumah batu 1 (satu) tingkat;
- Bahwa upah kerja kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa bahan-bahannya pada waktu itu sudah ada namun selalu ditambah;
- Bahwa Tergugat yang beli;
- Bahwa saksi merenovasinya tahun ini tahun 2023;
- Bahwa waktu direnovasi rumah itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi suami istri;

Halaman 57 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk upah saksi kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi lihat seperti Xenia;
 - Bahwa saksi pernah mengambil bahan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Sebelum Tergugat cerai dengan Penggugat, orang tua Tergugat mengatakan ke untuk menanami pisang tanah di tersebut karena orang tua Tergugat mengatakan bahwa itu adalah tanahnya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah datang selama pembangunan rumah;
 - Bahwa Tergugat yang pergi membeli;
 - Bahwa saksi tahu karena Tergugat menyampaikan kepada saksi mengatakan kalau uangnya tidak cukup terpaksa Tergugat mengambil pinjaman;
 - Bahwa saksi cukup akrab dengan Penggugat hubungan kami cukup akrab;
 - Bahwa rumah itu dibangun sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
 - Bahwa tidak pernah melihat Penggugat datang, saksi juga tidak bisa memastikan kalau Penggugat datang pada malam hari;
 - Bahwa dasar saksi menjual karena saksi yang telah membeli tanah tersebut;
6. **Saksi VI**, tempat tanggal lahir Pinrang, tahun 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, beralamat di Lingkungan Mallawa Timur, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa dulu suami istri namun sekarang tidak lagi;
 - Bahwa harta Penggugat dan Tergugat adalah rumah;
 - Bahwa Rumahnya rumah batu 1 (satu) tingkat;
 - Bahwa saksi sudah lupa, yang saksi tahu hanya tentang material bangunan dan pembayaran gaji;
 - Bahwa di Jalange;

Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjakan rumah tersebut hanya sampai cor lantai atapnya;
- Bahwa tidak tahu, yang saksi tahu Tergugat yang membayar material bahan rumah tersebut;
- Bahwa kadang dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kadang juga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Upah tersebut untuk saya dan beberapa pekerja lain;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak mengenal orang tua Tergugat;

7. **Dirwan bin Lajuma**, tempat tanggal lahir Barru, 05 April 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, beralamat di Dusun Liangnge, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa harta bersama mereka ada rumah batu;
- Bahwa Rumah tersebut berada di Jalange;
- Bahwa rumah itu dibangun tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa berdiri di atas tanah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu. Sebelah utara tanah kosong yang saya tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah selatan berbatasan dengan benur kita, sebelah timur berbatasan dengan kebun pisang yang saya tidak tahu siapa pemiliknya dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa rumah tersebut tidak dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Tergugat yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa uangnya dari tabungan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa ada mobil merek Xenia warna silver;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi mobil tersebut;

Halaman 59 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) unit motor merek Mio Soul GT;
- Bahwa motor itu berwarna merah, sekarang motor tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dipakai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada harta lain televisi LED;
- Bahwa saksi pernah melihatnya;
- Bahwa televisi itu masih ada namun sudah rusak;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa ada kulkas;
- Bahwa ada meja makan terbuat dari kayu jati saksi pernah melihatnya dan masih ada;
- Bahwa saksi lihat masih bagus namun kursinya sudah rusak;
- Bahwa ada kursi tamu 1 (satu) set namun kursinya sudah rusak;
- Bahwa ada usaha laundry;
- Bahwa ada mesin cuci dan pengering dan ada setrika uap 1 (satu) unit masih digunakan;
- Bahwa ada springbed dua lapis yang saksi lihat ada 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi lihat ada kasur busa 4 (empat) buah;
- Bahwa mesin air ada 1 (satu) unit masih beroperasi;
- Bahwa ada 1 (satu) pasang sound system namun sudah rusak;
- Bahwa saksi pernah kesana sebelum dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ada tanah ibu kandung Tergugat diliange;
- Bahwa tanah tersebut berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu karena ibu kandung Tergugat menceritakan kepada saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya;
- Bahwa orang tua bersaudara dengan ibu Tergugat;
- Bahwa diceritakan oleh ibu Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa material untuk membangun rumah dari Tergugat dan orang tua Tergugat;

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah mengambil sendiri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi lihat meja dan kursinya sudah rusak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang merusaknya;
- Bahwa saksi tahu karena melihatnya sendiri;
- Bahwa seingat saya 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya menemani kepala tukang dan kepala tukang yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sewaktu saksi membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah tersebut sejak awal dari pondasinya;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun dari tabungan Tergugat, karena ibu Tergugat yang memberitahunya kepada saksi;
- Bahwa karena ibu Tergugat membantu pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada waktu itu, hanya diberitahu oleh ibu Tergugat akalu tanah rumah itu dibeli oleh ibu Tergugat;
- Bahwa tidak tahu karena tidak melihat langsung hanya informasi bahwa Penggugat yang merusaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat 1 (satu) kali pada saat awal pembangunan sewaktu rumah tersebut dipondasi;

8. **Saksi VIII**, tempat tanggal lahir Panyingkulu'e, 09 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Staf Kecamatan, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Dusun Panyingkulu'e, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sebagai teman kantor Tergugat;
- Bahwa tidak kenal Penggugat, hanya tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sejak tanggal 10 Mei 2023 pada saat saksi kerja di kecamatan;
- Bahwa kerja di Kantor Camat Mallusetasi;

Halaman 61 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja disana sejak tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Tergugat yang lebih dahulu kerja di kantor kecamatan;
- Bahwa Tergugat sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait pinjaman Tergugat pada bank BRI;
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman di bank BRI;
- Bahwa tidak tahu jumlahnya, yang saksi tahu pembayarannya setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu, saksi hanya menemani Tergugat untuk membayar kredit dan saksi juga pernah melihat jaminannya yaitu pengoporan hak;
- Bahwa setahu saksi pengoporan hak atas tanah;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali kesana;
- Bahwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang lalu, waktu itu ada syukuran saksi kesana;
- Bahwa Rumahnya berada di Jalange, rumah batu;
- Bahwa saksi melihat ada meja kayu;
- Bahwa saksi lihat hanya itu karena pada waktu itu hanya berada di ruang tamu;
- Bahwa Waktu itu saksi ikut dengan Tergugat lalu dibukakan jaminan pengoporan hak tersebut oleh kepala kantor BRI;
- Bahwa saksi adalah staf Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa, pada saat itu hanya membayar kredit lalu Tergugat berbicara dengan kepala kantor BRI lalu berkasnya dibuka;
- Bahwa waktu itu dibayar bukan pada pimpinannya namun ada pembicaraan Tergugat dengan pimpinan bank BRI;
- Bahwa saksi melihat sendiri, karena di kantor saya juga mengerjakan mengenai pengoporan hak sehingga saya tahu pengoporan hak tersebut adalah jaminan dari Tergugat;

Bahwa, baik Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi maupun Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain selain yang telah diajukannya tersebut di atas;

Halaman 62 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menanggapi permohonan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim telah membacakan putusan sela untuk permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dengan nomor Putusan Sela 229/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 10 Oktober 2023 dengan amar menolak permohonan sita Penggugat konevnsi / Tergugat rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru dan telah menemukan objek sengketa sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200m² yang terletak di Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Burhan
 - Sebelah Timur : Rumah Piasse
 - Sebelah Selatan : Jalan H. A. Sultang
 - Sebelah Barat : Rumah Burhan
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah 416 m² dan luas bangunan ±190 m² yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Selatan berbatasan dengan : Bhuriko Rest Area
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare
3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik;
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 4872 CK;
5. 1 (satu) set peralatan Laundry dan alat elektronik sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Driyer merk Maytag
 - 1 (satu) unit Driyer merk Galanz
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8,5 Kg
- 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg
- 1 (satu) unit setrika uap tahun 2016
- 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu
- 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu
- 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG
- 1 (satu) unit Freezer merk Sharp
- 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Polytron
- 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Sharp
- 1 (satu) unit Sound System merk Polytron
- 1 (satu) unit springbed Nomor 1
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara
- 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara
- 5 (lima) buah Kasur Busa
- 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati
- 8 (delapan) unit kursi bahan jati

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-court tanggal 19 Oktober 2023 dalam sidang e-litigasi yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya kuasa hukum Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan surat kuasa khusus

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, oleh karenanya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya penyelesaian harta bersama yang termasuk bidang perkawinan. Karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barru. Terhadap dalil tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai penunjukan Pengadilan Agama Barru sebagai Pengadilan pemeriksa perkara ini. Karenanya berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan penyelesaian dengan pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 24 Agustus 2023 menyatakan bahwa proses mediasi tersebut tidak

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan karena tidak dapat mengakhiri sengketa harta bersama mereka;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik (e-Litigasi) dan atas penawaran tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan selama masa perkawinannya dahulu bersama Tergugat telah memiliki harta bersama yang kini sebagai objek sengketa dalam perkara ini serta belum dibagi untuk Penggugat dan Tergugat berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge. Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Timur berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Selatan berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare
2. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2014, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse
Selatan berbatasan dengan : Jalan H. A. Sultang
Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan

3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Melkias Pualillin;
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014;
5. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. 1 (satu) set peralatan Loundy dan alat elektronik masing-masing :
 - 1 (satu) unit Driyer merk My Tag, tahun 2016
 - 1 (satu) unit Driyer merk Diamante, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg, tahun 2012
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Mer LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016
 - 1 (satu) unit seterika uap tahun 2016 ;
 - 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2019 ;
 - 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2022 ;
 - 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG, tahun 2018 ;
 - 1 (satu) unit Freezer merk Sharp, tahun 2018 ;
 - 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron, tahun 2018 ;
 - 1 (satu) unit TV LED 32 Inc, merk Sharp, tahun 2015 ;
 - 1 (satu) unit Sound System, merk Politron, tahun 2015 ;
 - 1 (satu) unit springbed Nomor 1, tahun 2013 ;
 - 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara, tahun 2021 ;
 - 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara, tahun 2021 ;
 - 5 (lima) unit Busa Kasur, tahun 2021 ;
 - 4 (empat) set Meja Warkop, bahan Jati, tahun 2018 ;

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) unit kursi, bahan Jati, tahun 2018 ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam acara e-Litigasi sebagaimana terurai lebih lengkap dalam duduk perkara dan setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah dalil-dalil jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni, hal-hal berkaitan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah bercerai pada 30 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
2. Mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, atas nama Penggugat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tahun 2020,

Menimbang, bahwa oleh karena dua hal tersebut di atas telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka berdasarkan pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni termasuk alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah putus dan objek berupa mobil merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak hanya melakukan pengakuan murni, tetapi juga pengakuan berklausul atau berkualifikasi, pengakuan tersebut dikategorikan sebagai *Onsplitsbare Aveu* (Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan), sehingga berdasarkan pasal 313 RBg dan Pasal 1924 KUH Perdata pengakuan ini tidak boleh dipisah-pisahkan dengan klausul yang mengikutinya seperti dalam hal-hal sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran 16m x 26m yang terletak di Lingkungan Jalangnge. Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dibeli sekitar tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari PPATS, atas nama Rahmawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Timur berbatasan dengan : PT. Esaputlii (Benur Kita)
Selatan berbatasan dengan: PT. Esaputlii (Benur Kita)
Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare
2. Terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 10m x 20m yang terletak di Liange, Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Rumah Burhan
Timur berbatasan dengan : Rumah Piasse
Selatan berbatasan dengan: Jalan H. A. Sultang
Barat berbatasan dengan : Rumah Burhan
- Adalah atas nama pihak ketiga sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 801 Atas Nama LA TJOPPENG;
3. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dahulu warna merah (sekarang hitam) dengan nomor Polisi DP 5302 BE tahun 2014 yang Tergugat beli dari teman kantor Tergugat dan pada waktu itu Tergugat tidak dinafkahi oleh Penggugat;
4. Harga penjualan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul DP 2117 warna merah dibeli tahun 2014, dengan harga penjualan sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipakai selama masih dalam ikatan perkawinan sebagai nafkah Tergugat
5. 1 (satu) set peralatan Loundy alat elektronik masing-masing :
- Berasal dari Pinjaman di Bank BRI Tahun 2015 dan di tahun 2016 tergugat buka usaha Laundry dengan membeli:
- 1 unit Mesin dryer Merk My Tag, Tahun 2016
 - 1 unit Mesin Cuci Merk LG kapasitas 8 Kg Tahun 2016 yang kondisi mesin saat ini sudah rusak.
 - 1 unit setrika Uapa kapasitas 10 Liter Tahun 2016 yang sudah berapa kali diperbaiki diperbaiki oleh tergugat
- Pinjaman di Bank BRI Tahun 2020 dengan membeli:
- 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG Kapasitas 8,5 Kg Tahun 2022
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG Kapasitas 9 Kg Tahun 2022 bukan Tahun 2012

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dryer merk Diamante tahun 2022

Berasal dari Uang Sepupuh yang dipercayakan ke tergugat untuk disimpan telah dibelikan:

- 1 (satu) unit AC 1 PK, Merk LG Tahun 2018 (Dibeli dengan memakai/ meminjam uang sepupu yang disimpan tergugat) (Sudah Rusak)
- 1 (satu) unit Freezer merk Sharp Tahun 2018 (Dibeli dengan memakai/ meminjam uang sepupuh yang berdomisili disimpan sama tergugat. (Sudah Rusak)
- 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron tahun 2018 (Dibeli dengan memakai/ meminjam uang sepupuh yang saat ini berdomisili di malaysia).
- 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati tahun 2018
- 8 (delapan) unit Kursi, bahan Jati tahun 2018

Berasal dari Penggugat :

- 1 (satu) unit TV LED 32 Inc Merk Sharp tahun 2015 (sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022)
- 1 (satu) unit Sound System, Merk Politron tahun 2015 (sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022)

Berasal dari Pinjaman di Bank BRI tahun 2020 untuk membeli:

- 1 (satu) set meja makan bahan Jepara tahun 2021(sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022)
- 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara tahun 2021(sudah rusak dibanting oleh penggugat saat mengamuk di tahun 2022).

Berasal dari Penghasilan Kost

- (lima) unit Busa Kasur, Tahun 2021
- 1 (satu) unit Springbed No. 1 tahun 2013 (berasal dari gaji Tergugat dimana pada tahun 2013 penggugat sakit dan baru terangkat sebagai CPNS)

Menimbang, bahwa diantara objek-objek yang telah dijawab oleh Tergugat, ada salah satu objek yang dibantah karena menurut tergugat tidak pernah ada yakni 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019;

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ada objek yang dibantah ada juga objek gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berupa 2 buah mesin air merk Shimizu dibeli tahun 2019 dan tahun 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok pemeriksaan dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa merupakan harta bersama atas objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya masing-masing Penggugat dan Tergugat serta harus dibebani pembuktian tentang alas hak atas objek sengketa, berdasarkan asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, tidak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki;

Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode PK.1 sampai dengan PK.11, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PK.1 dan PK.2 merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPPerdata. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk*, proses verbaal acte) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti PK.3 sampai dengan PK.11 Cetak foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.3, PK.4, PK.5, PK.6, PK.7, PK.8, PK.9 PK.10, dan PK.11 yang diragukan oleh Tergugat karena tidak ada tanggal pengambilan foto dan tidak ditunjukkan gambar asli dari Hand phone;

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PK.3 sampai PK.11, menurut teori pembuktian perdata tidak termasuk alat bukti tertulis dan secara materiil tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti bertanda PK.3 sampai dengan PK.11 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi i** dan **Saksi ii**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa surat surat yang telah diberi kode oleh Ketua Majelis TK.1 sampai dengan TK.17 dan 8 (delapan) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang telah diberi kode, TK.1, TK.2, TK.3, TK.4, TK.6, TK.9, TK.10, TK.13 dan TK.17, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan akta

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (acta ambtelijk, proces verbaal acte) sehingga telah memenuhi persyaratan formil, Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membantah bukti TK.5 dengan alasan bahwa bukti tersebut tidak pernah diminta persetujuan dan tidak pernah menandatangani dokumen pinjaman, sehingga bukti tersebut nilai pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023 Penggugat menanggapi bukti TK.7, TK.8 dan TK.11, bahwa TK.7 dan TK.8 diakui dalam persidangan, sementara TK.11 dibantah karena tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti TK.11 nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain, sementara bukti TK.7 dan TK.8 nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa TK.7 dan TK.8, merupakan akta yang otentik yang tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut diakui oleh Penggugat sehingga tetap dapat diakategorikan sebagai akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang diajukan oleh Tergugat yakni TK.12, TK.14, TK.15 dan TK.16 merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Tergugat yang secara formil telah memenuhi syarat akta sepihak, kemudian pihak Penggugat tidak memberikan tanggapan dalam kesimpulannya baik menolak ataupun menerima dari alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain berdasarkan pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti 8 (delapan) orang saksi masing-masing bernama, **Saksi i, Saksi ii, Saksi iii, Saksi iv, Saksi V, Saksi VI, Dirwan bin Lajuma, Yuliaty binti Andawa**, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materil;

Materil Alat Bukti

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pertama yang dibuktikan Penggugat adalah berkaitan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti PK.1 yang merupakan Akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun materi dari bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat dinyatakan sebagai akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 30 Desember 2022;

a) *Objek Tanah dan Bangunan 16 x 26 M²*

Menimbang, bahwa untuk objek pertama ini, Penggugat mendalilkan bahwa objek ini adalah harta bersama, sementara Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek pertama tersebut adalah harta bersama, namun pengakuan Tergugat tersebut berklausul bahwa objek tersebut masih dalam agunan bank BRI Unit Mallawa, sehingga dari dalil gugatan dan jawaban tersebut, maka yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah benarkah bahwa objek pertama berupa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat baru kemudian mempertimbangkan alat bukti berkaitan objek a quo masih berada dalam jaminan bank BRI unit Mallawa;

Menimbang, bahwa untuk objek Pertama berupa tanah dan bangunan diatasnya, Penggugat tidak mengajukan satupun alat bukti surat yang berkaitan dengan objek tersebut untuk mendukung dalil gugatannya, namun dari kedua saksi Penggugat, saksi pertama telah memberikan keterangan "*Penggugat dan Tergugat membangun rumah setelah menikah, Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, Setahu saya rumah beserta tanahnya*", kemudian saksi kedua memberikan keterangan "*Setahu saya rumah di Jalange yang berdekatan dengan benur dan masjid, Rumah batu, Saya tahu dari penyampaian Penggugat dan Tergugat, Setahu saya rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek tanah dan bangunan ini, Tergugat telah mengajukan bukti surat dengan kode TK.1, dan TK.2, berupa 2 (dua) SPPT, atas nama objek pajak Rahmawati, dari bukti tersebut meskipun secara materil bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan namun dari

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK.3 dan TK.4 surat tanda terima pembayaran retribusi adm IMB tahun 2017 serta Surat Izin Mendirikan Bangunan tahun 2017, merupakan bukti yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2017 telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dari kedua bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat telah membangun sebuah bangunan dengan jenis bangunan adalah permanen;

Menimbang, bahwa bukti TK.5 yang merupakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BRI Cabang Barru Unit Mallusettasi, yang menerangkan bahwa Rahmawati adalah nasabah yang sedang menjalani kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 19 April 2024 dengan jaminan tanah dan bangunan sesuai surat Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang merupakan objek pertama ini;

Menimbang, bahwa bukti TK.5 dan TK 7 yang merupakan tanda terima Dokumen Pinjaman atas nama Rahmawati dan Surat Keterangan Pengoporan Hak atas Tanah dan Bangunan, merupakan bukti surat yang menunjukkan bahwa Tergugat benar sedang menjalani kredit pada Bank BRI dengan jaminan bukti TK.7 tersebut yakni Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kemudian dengan bukti TK.7 tersebut menunjukkan bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015, namun bukti TK.5 tersebut dibantah oleh Penggugat karena tidak menunjukkan asli pada saat pengajuan alat bukti, namun TK.7 diakui oleh Penggugat sehingga kekuatan bukti TK.7 sempurna dan mengikat, sementara bukti TK.5 menjadi bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa yang diberi kode TK.15, TK.16 dan TK.17 yang isi keterangannya adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada penjual material bahan bangunan rumah tersebut, bahwa bukti tersebut juga menunjukkan tahun pembayaran yakni 2018 dan 2020 untuk TK.15 dan TK.16,

Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TK.17 menunjukkan tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat berkaitan dengan objek pertama ini, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang secara khusus menerangkan objek pertama a quo, saksi pertama, *"saya tahu ada rumah yang perolehannya dengan cara mengambil kredit di Hasamitra, rumah tersebut adalah rumah permanen, Tergugat mengambil kredit pada awal bulan Februari tahun 2020, setahu saya sumbernya Tergugat mengajukan permohonan pengambilan kredit untuk pembangunan rumah, Setahu saya ada di BRI unit Mallawa karena pada saat itu Tergugat mengambil KUR, Setahu saya Tergugat sudah mengambil kredit sebelum saya tugas di kantor kecamatan"*, kemudian saksi ketiga memberikan keterangan, *"ada rumah namun terpisah dengan usaha laundry, seingat saya pada saat saya bekerja kembali pada tahun 2021, rumah tersebut sudah dipondasi, sewaktu saya kerja kembali pada tahun 2023, rumah tersebut sudah jadi"*, saksi kelima memberikan keterangan, *"Setahu saya tahun 2020, tanahnya sudah ada, Saya tidak tahu tepatnya, namun saya mengerjakannya tidak sampai 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut"*, saksi keenam memberikan keterangan, *"ada rumah, Rumahnya 1 (satu) tingkat, Rumahnya rumah batu"*, saksi ketujuh memberikan keterangan, *"setahu saya ada rumah, rumah batu, Setahu saya tahun 2020, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri"*, saksi ke delapan memberikan keterangan berkaitan dengan utang Tergugat pada Bank BRI dan Jaminan yang agunkan, *"Tergugat memiliki pinjaman di bank BRI, Saya tidak tahu jumlahnya, yang saya tahu pembayarannya setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saya hanya menemani Tergugat untuk membayar kredit dan saya juga pernah melihat jaminannya yaitu pengoporan hak"*, dari 8 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, enam (enam) diantaranya yang memberikan keterangan berkaitan dengan objek tanah dan bangunan tersebut dan semuanya memberikan keterangan bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2020 yang mana tahun tersebut adalah masih dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta saksi pertama dan saksi terakhir memberikan keterangan mengenai kredit yang dijalani oleh

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di BRI dengan jaminan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Menimbang lebih lanjut, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat serta 6 (enam) orang saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek pertama berupa tanah dan bangunan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun masih dalam jaminan Bank BRI unit Mallawa;

b) Objek 1 bidang tanah 10 x 20 M²

Menimbang, bahwa objek kedua ini, Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa pernikahan, sedangkan Tergugat mengakui dengan berklausul bahwa masih atas nama pihak ketiga yakni La Tjoppeng, sehingga berdasarkan pasal 313 RBg dan Pasal 1924 KUH Perdata pengakuan ini tidak boleh dipisahkan dengan klausul yang mengikutinya, oleh karena itu dari dalil dan pengakuan berklausul tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya, tidak satupun bukti surat yang secara khusus menerangkan mengenai kepemilikan objek tersebut, kemudian dari 2 saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi pertama yang memberikan keterangan khusus berkaitan dengan objek kedua ini, keterangannya adalah, *"Saya tidak tahu mengenai proses pembeliannya, hanya saya pernah diajak oleh Penggugat ke objek tanah tersebut, Tanah tersebut di Leange, sebelah utara tanah Burhan, sebelah barat rumah Burhan, sebelah timur tanah namun saya tidak tahu siapa yang punya dan sebelah selatan adalah jalanan"*;

Menimbang, bahwa untuk objek kedua ini Tergugat telah mengajukan bukti surat khusus berkaitan dengan objek kedua ini, yakni bukti TK.8 berupa fotocopy sertifikat yang tidak dicocokkan dengan aslinya namun isi yang terkandung didalamnya diakui oleh Penggugat, sehingga keterangan yang dimuat didalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat telah menghadirkan 8 orang saksi, hanya saksi kelima dan ketujuh

Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan secara khusus berkaitan dengan objek kedua ini, kemudian keterangan saksi kelima, *"ada tanah di Bojo, Saya tahu karena tanah saya yang dibeli, Ukurannya 10 x 20 meter, Saya beli dari kuasa Latjoppeng, Tergugat yang membeli kepada saya"*, kemudian dari keterangan saksi ketujuh, *"Setahu saya ada tanah ibu kandung Tergugat, tanah tersebut berdekatan dengan rumah saya, Saya tahu karena ibu kandung Tergugat menceritakan kepada saya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya, dari keterangan kedua saksi Tergugat tidak bersesuaian satu sama lain sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa objek ini tidak terbukti dengan keterangan saksi Tergugat;*

Menimbang lebih lanjut, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, Majelis Hakim kemudian memadukan antara keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat sehingga dapat di simpulkan dan dinyatakan terbukti bahwa objek kedua ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih atas nama pihak Latjoppeng;

c) *Objek Mobil Merk Xenia LI*

Menimbang, bahwa objek ketiga ini, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama, kemudian Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pula telah dibahas pada bagian fakta yang tidak dibantah, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum ini, maka Majelis Hakim harus menyatakan terbukti berkaitan mobil Xenia LI a quo adalah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinyatakan terbukti, namun para Pihak tetap mengajukan alat bukti berkaitan dengan objek tersebut yakni bukti PK.2 merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa dari bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia;

Menimbang lebih lanjut, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi berkaitan dengan objek a quo, saksi pertama memberikan keterangan, *"Sepengetahuan saya ada 1 (satu) unit mobil, warna silver,* kemudian saksi

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua memberikan keterangan, "*setahu saya ada mobil, Mobil tersebut berwarna silver*";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun yang berkaitan dengan objek Mobil tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Tergugat, keduanya memberikan keterangan "*setahu saya ada mobil, warna silver*";

Manimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat berkaitan dengan objek mobil a quo, harus dinyatakan terbukti bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

d) *Objek 1 unit motor merk Yamaha Mio*

Menimbang, bahwa objek berikut ini, Penggugat mendalilkan bahwa motor tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengakui dengan berkualifikasi, bahwa objek tersebut adalah harta yang diperoleh dalam masa pernikahan tetapi pada waktu itu Penggugat tidak menafkahi Tergugat, sehingga beban pembuktian akan dibebankan kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa khusus objek tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun yang berkaitan dengan kepemilikan dari motor tersebut, namun Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan khusus berkaitan dengan objek a quo, saksi pertama menyampaikan, "*saya pernah lihat namun saya tidak tahu motor siapa*", kemudian saksi kedua memberikan keterangan, "*Penggugat dan Tergugat mempunyai motor, motor tersebut masih digunakan, Setahu saya motor matic merek Yamaha warna hitam*", dari dua keterangan tersebut di atas, hanya saksi kedua yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalilnya, telah mengajukan bukti surat dengan kode TK.9 yang merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Nurhaeda R, dari bukti tersebut masih atas nama orang lain, sehingga Majelis Hakim hanya menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan masih membutuhkan alat bukti lain yang mendukung hal tersebut;

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan khusus berkaitan dengan objek a quo, saksi kedua Tergugat memberikan keterangan, " *Seingat saya tahun 2019 Tergugat membeli motor saya sebelum itu saya sudah kenal Tergugat, Saya sudah lupa namun motor matic warna merah, Saya menjualnya dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)*", kemudian saksi ketiga memberikan keterangan, " *Setahu saya ada motor matic, saya tahu motor tersebut berwarna merah, Saya tahu karena Tergugat yang memakai motor tersebut, dan terkadang Tergugat pakai untuk ke kantor*", kemudian saksi ketujuh Tergugat memberikan keterangan, "*ada 1 (satu) unit motor merek Mio Soul GT, sekarang motor tersebut masih ada, Saya tahu karena saya melihat dipakai oleh Penggugat dan Tergugat*", dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Motor Yamaha Mio;

- e) *Objek berupa harga Penjualan 1 unit Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah dibeli tahun 2014 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)*

Menimbang, bahwa untuk objek berupa harga penjualan 1 unit motor a quo, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut harus dibagi karena merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengakui dengan berklausul, bahwa ada motor yang telah dijual dahulu, namun uang tersebut dipakai selama masih dalam ikatan perkawinan sebagai nafkah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan di atas dan Tergugat mengakui dengan berklausul, maka beban pembuktian adalah kepada kedua belah pihak, kemudian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan objek a quo, tidak satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang secara khusus diajukan menguatkan dalilnya, kemudian kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang memberikan keterangan mengenai objek a quo, kedua saksi tersebut tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Bukti Pembayaran kepada WOM Finance, sebesar Rp870.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah diberi kode TK.10, bukti surat tersebut adalah akta autentik yang bersifat mengikat namun hanya berkaitan dengan bahwa dahulu Tergugat punya angsuran pada WOM Finance. kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa Tergugat memang dahulu punya motor Yamaha Mio namun telah dilakukan penjualan terhadap barang itu, sehingga mekipun digabungkan antara Pembuktian Penggugat dan Tergugat objek a quo maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu telah memiliki motor Mio soul yang telah terjual kembali dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

f) *Objek 1 Set Peralatan Laundry dan alat elektronik masing-masing:*

1. *Objek 1 unit Dryer Merk My Tag, Tahun 2016*

Menimbang, bahwa objek 1 unit dryer *Merk My Tag*, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengakui secara berkualifikasi, bahwa objek tersebut diperoleh dari utang yang lakukan oleh Tergugat pada tahun 2015 dan 2016 pada bank BRI, sehingga dari dalil-dalil tersebut maka kedua belah pihak masing-masing wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa objek ini Penggugat mengajukan bukti berupa foto yang diprint out kemudian diberi kode PK.3, namun bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian formil alat bukti, kemudian kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa, "*Setahu saya ada 2 (dua) unit*", kemudian saksi kedua menerangkan, "*Yang saya tahu ada 3 (tiga) buah mesin cuci dan pengering 2 (dua) buah*";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan objek a quo, tetapi dari saksi yang diajukan, saksi ketiga memberi keterangan, "*Setahu saya ada mesin pengering, Setahu saya ada 2 (dua) unit, Setahu saya yang satu sering diperbaiki namun masih bisa digunakan*", kemudian saksi keempat, "*Ya, ada 2 (dua) unit pengering*", kemudian saksi ketujuh, "*Setahu saya ada mesin cuci dan pengering*", dari keterangan saksi-saksi tersebut jika digabungkan dengan pembuktian

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka dapat dinyatakan bahwa objek berupa mesin Driyer ini terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

II. Objek 1 unit Driyer Merk Diamante, Tahun 2022

Menimbang, bahwa objek 1 unit driyer merk Diamante, Penggugat menyatakan bahwa objek a quo merupakan harta bersama, namun Tergugat mengakui secara berkualifikasi, bahwa objek a quo diperoleh dari utang yang dilakukan oleh Tergugat pada bank BRI tahun 2020, sehingga dari dalil-dalil tersebut kedua belah pihak masing-masing membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk objek a quo, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Foto yang diprint out, dengan kode PK.3 yang telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai bukti tersebut sehingga harus dikesampingkan, kemudain saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi pertama, *"Setahu saya ada 2 (dua) unit"*, kemudian saksi kedua menerangkan, *"Yang saya tahu ada 3 (tiga) buah mesin cuci dan pengering 2 (dua) buah"*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang secara khusus menerangkan objek tersebut, namun dari keterangan saksi ada beberapa yang memberikan keterangan, saksi ketiga memberi keterangan, *"Setahu saya ada mesin pengering, Setahu saya ada 2 (dua) unit, Setahu saya yang satu sering diperbaiki namun masih bisa digunakan"*, kemudian saksi keempat, *"Ya, ada 2 (dua) unit pengering"*, kemudian saksi ketujuh, *"Setahu saya ada mesin cuci dan pengering"*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak ditemukan mesin driyer merek Diamante, akan tetapi ditemukan mesin driyer merk Galanz, yang menurut keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa mesin driyer yang dimaksud dalam objek ini adalah mesin driyer merk Galanz tersebut, sehingga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dapat dinyatakan terbukti bahwa objek driyer merk Galanz tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

III. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016, 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8,5 Kg, tahun 2022, 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg, tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk objek mesin cuci, tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama-sama oleh karena Penggugat

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan objek tersebut adalah harta bersama dan tergugat mengakui dengan berkualifikasi bahwa objek tersebut dibeli dari utang di bank;

Menimbang, bahwa untuk objek tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti PK.3 namun bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian formil alat bukti, kemudian saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan, saksi pertama, *"Setahu saya ada mesin cuci Setahu saya ada 3 (tiga) unit"*, kemudian saksi kedua, *"Yang saya tahu ada 3 (tiga) buah mesin cuci dan pengering 2 (dua) buah"*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk objek tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan, saksi pertama, *"Saya lihat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) unit mesin cuci, Saya tidak tahu, namun saya pernah melihat mesin cuci di laundry tersebut"*, kemudian saksi ketiga, *"Setahu saya ada 4 (empat) mesin cuci, Setahu saya semuanya merek LG, Setahu saya ada 1 (satu) yang rusak, Sewaktu saya bekerja pada tahun 2021 kondisinya masih bagus, namun pada tahun 2023 saya kerja kembali, mesin cuci tersebut sudah rusak"*, kemudian saksi keempat, *"Ya, saya melihat ada mesin cuci, Saya melihat ada 4 (empat) unit"*, Kemudian saksi ketujuh, *"Setahu saya ada mesin cuci dan pengering"*; dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ketiga objek tersebut di atas ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan tergugat;

Menimbang secara khusus mengenai objek mesin cuci merk LG kapasitas 8 Kg, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka dapat dinyatakan bahwa objek mesin cuci Merk LG kapasitas 8,5 Kg merupakan objek yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat dengan kapasitas 8 Kg, sehingga objek tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

IV. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk objek mesin cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg, tahun 2016 menurut Penggugat merupakan harta bersama, namun Tergugat

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan tanggapan terhadap objek tersebut, beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat maupun saksi, tidak ada yang menunjukkan bahwa terdapat objek berupa mesin cuci Merk Lg kapasitas 8 Kg, sehingga oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan objek ini, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa objek a quo tidak terbukti;

V. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk objek mesin cuci Merk LG, kapasitas 7 Kg, tahun 2019 menurut Penggugat merupakan harta bersama, namun Tergugat membantah bahwa objek tersebut tidak pernah ada, sehingga dari pertentangan dalil-dali tersebut, Penggugat dibebankan untuk membuktikan apakah benar objek tersebut ada dan merupakan harta bersama, kemudian Tergugat dibebankan untuk membuktikan bahwa objek tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat maupun saksi, Penggugat mengajukan bukti PK.3 namun bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian formil alat bukti, kemudian saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan, saksi pertama, "*Setahu saya ada mesin cuci Setahu saya ada 3 (tiga) unit*", kemudian saksi kedua, "*Yang saya tahu ada 3 (tiga) buah mesin cuci dan pengering 2 (dua) buah*", namun dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang menunjukkan bahwa terdapat objek berupa mesin cuci Merk Lg kapasitas 7 Kg, kedua saksi tersebut hanya memberikan keterangan secara umum tidak sampai pada kapasitas mesin tersebut;

Menimbang lebih lanjut, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai kapasitas mesin tersebut, namun pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek tersebut sebagaimana telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, bahwa objek tersebut ada di tempat laundry Penggugat dan Tergugat dengan kapasitas 8 Kg tahun 2019, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa objek berupa Mesin cuci Merk LG kapasitas 8 Kg tersebut merupakan objek yang dimaksud sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan kapasitas 7 Kg, sehingga objek tersebut harus dinyatakan terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat;

VI. 1 (satu) unit setrika uap tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk objek berupa setrika uap tahun 2016, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan berkualifikasi yakni memang ada setrika uap tetapi perolehannya berasal dari pinjaman Tergugat itupun sudah beberap kali diperbaiki oleh Tergugat, kemudian Penggugat hanya mengajukan bukti berupa keterangan saksi, saksi pertama memberikan keterangan, *"Ya, saya pernah melihatnya, Ya, karena masih dipakai, Saya lihat 1 (satu) buah"*, kemudian saksi kedua, *"Ya, ada 1 (satu) setrika uap, kursi dan meja, Ya, masih bagus"*;

Menimbang, bahwa untuk objek tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat terkait objek tersebut, saksi pertama, *"ada setrika yang saya lihat"*, kemudian saksi ketiga, *"Ya, ada setrika uap, Setahu saya ada 2 (dua) unit, Setahu saya mesin cuci 2 (dua) unit, mesin pengering 1 (satu) buah, setrika uap 1 (satu) buah dan kipas angin"*, kemudian saksi keempat, *"Ya, saya lihat ada 1 (satu) unit"*, kemudian saksi kelima, *"Ya ada, karena saya pernah memperbaiki tabungnya, Saya lihat hanya 1 (satu) unit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan terbukti bahwa setrika uap tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

VII. 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2019 dan 1 (satu) unit merk Mesin Air Merk Shimizu, dibeli tahun 2022

Menimbang, bahwa objek tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersamaan untuk lebih mempersingkat uraian pertimbangan hukum ini, dari dalil gugatan Penggugat mengatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama, namun dalam jawaban Tergugat tidak menjawab objek tersebut dan tidak memberikan tanggapan terkait mesin air

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan khusus berkaitan dengan objek ini, namun tidak satupun saksi yang mengetahui mengenai objek tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap objek a quo Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan saksi-saksi Tergugat yang memberikan keterangan berkaitan dengan objek tersebut, diantaranya yang memberikan keterangan adalah, saksi ketiga, *"Ya, ada mesin air, Mesin air yang baru dibeli sewaktu saya masuk kembali pada tahun 2023, ada mesin air yang baru dibeli pada tahun 2023 karena mesin air yang dulu rusak"*, Kemudian saksi ketujuh memberikan keterangan, *"Ya, setahu saya ada 1 (satu) unit, Ya, mesin air tersebut masih beroperasi"*;

Menimbang, bahwa diantara seluruh alat bukti Tergugat, untuk objek ini harus dinyatakan terbukti ada harta bersama berupa mesin air, namun mesin air tersebut sudah rusak dan telah diganti dengan yang baru, mesin air yang baru tersebut berdasarkan keterangan saksi ketiga dari Tergugat, menyatakan mesin kedua tersebut dibeli pada tahun 2023, sementara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Desember tahun 2022, sehingga objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang menjadi harta bersama Penggugat dan tergugat adalah mesin air lama yang diperoleh pada tahun 2019, sehingga mesin air tahun 2019 tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

VIII. 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG, tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk objek ini, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh pada tahun 2018, sementara Tergugat mengakui secara berkualifikasi, bahwa objek tersebut benar ada, namun perolehannya adalah berdasarkan utang yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memababkan pembuktian kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat yang diberi kode PK.4 namun bukti tersebut telah dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana pertimbangan

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian dari keterangan saksi Penggugat tidak ada yang memberikan keterangan berkaitan dengan objek a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa TK.13, Rekening Koran Kantor Bri Unit Mallusetasi Barru Periode 01/04/2018 sampai dengan 30/04/2018, bukti tersebut menerangkan bahwa transferan dari Amir (sepupu Tergugat) yang dipakai untuk membeli AC tersebut, berdasarkan bukti TK.14 yang juga merupakan Kwitansi pembayaran 1 unit AC merk LG tahun 2018, kemudian keterangan saksi dari tergugat, saksi pertama, *"Ya, saya lihat ada air conditioner (ac) namun hanya outdoornya"*, kemudian saksi keempat, *"Ya, ada, Saya lihat ada 1 (satu) unit, Ya, saya pernah lihat"*, kemudian saksi kelima, *"Ya, ada 1 (satu) unit AC"*, dengan demikian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat maka dapat dinyatakan bahwa objek AC adalah harta bersama Penggugat dan tergugat;

IX. 1 (satu) unit Freezer merk Sharp, tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk objek ini, Penggugat mendalilkan harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh pada tahun 2018, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut memang dibeli pada tahun 2018, namun perolehannya adalah dari utang yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto yang diprint out kemudian diberi kode PK.5, namun bukti tersebut telah dikesampingkan, kemudian dari saksi-saksi Penggugat, hanya saksi kedua yang memberikan keterangan, *"Ya, saya tahu karena saya juga ikut pada saat freezer tersebut dibeli"*, kemudian dari alat bukti pihak Tergugat tidak ada bukti surat, namun keterangan saksi ketiga, *"Ya, ada 1 (satu) unit dalam kondisi rusak namun saya tidak tahu kapan rusak"*, kemudian saksi kelima, *"Ya, ada 1 (satu) unit freezer"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, saksi Penggugat memberikan keterangan tersebut dan dua saksi dari Tergugat yang memberikan keterangan dan salah satu saksi mengatakan kondisi objek rusak dan tidak ada bukti lain yang mendukung keterangan tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit Freezer sebagai harta bersama;

Halaman 89 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Politron, tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa terkait objek ini, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama, namun dalam jawaban, Tergugat mengakui dengan berkualifikasi, bahwa objek tersebut memang dibeli tahun 2018, namun perolehannya dari utang yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode PK.6 yang bukti tersebut telah dikesampingkan, kemudian dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang memberikan keterangan terkait objek a quo, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, yakni bukti surat, Tergugat telah mengajukan bukti yang telah diberi kode TK.13 berupa Rekening Koran Kantor Bri Unit Mallusetasi Barru Periode 01/04/2018 sampai dengan 30/04/2018, bukti tersebut menerangkan bahwa transferan dari Amir (sepupu Tergugat) yang dipakai untuk membeli kulkas Polytron, kemudian berdasarkan bukti TK.14 yang juga merupakan Kwitansi pembayaran 1 unit AC merk LG tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat yang memberikan keterangan terkait objek a quo, saksi pertama, *"Ya, ada kulkas di rumah tersebut"*, kemudian saksi ketiga, *"Ya, ada di rumah"*, kemudian saksi keempat, *"Saya melihat ada kulkas, Ya, ada kulkas 2 (dua) pintu"*, kemudian saksi kelima, *"Ya, ada 1 (satu) unit kulkas"*, kemudian saksi ketujuh, *"Ya, ada kulkas"*, dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan bahwa perolehan kulkas tersebut berasal dari utang Tergugat, sehingga keterangan yang terungkap pemeriksaan bukti-bukti tersebut di atas adalah bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 unit kulkas polytron;

XI. 1 (satu) unit TV LED 32 Inc, merk Sharp, tahun 2015, 1 (satu) unit Sound System, merk Politron, tahun 2015

Menimbang, bahwa untuk objek tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama-sama oleh karena tanggapan Tergugat dalam jawaban sama terhadap kedua objek a quo, bahwa Pengugat mendalilkan objek tersebut merupakan harta bersama, sementara Tergugat mengakui objek tersebut dan mengatakan bahwa objek tersebut berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun dengan klausul bahwa objek tersebut sudah rusak, sehingga beban pembuktian tetap kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat namun tidak ada yang berkaitan dengan objek tersebut, kemudian saksi yang diajukan juga tidak memberikan keterangan yang berkaitan dengan kedua objek a quo, kemudian dari bukti pihak Tergugat, saksi ketiga memberikan keterangan, *"Ya, ada televisi namun saya tidak tahu berapa inch, Setahu saya LED, Setahu saya ada 2 (dua) unit, Ya, yang satu kecil dan ada juga yang besar namun ada 1 (satu) unit televisi yang sudah rusak yaitu yang kecil, Setahu saya 1 (satu) unit tv ada yang baru dibeli, Ya, dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, Ya, televisi tersebut sudah rusak"*, kemudian saksi keempat, *"Ya, ada, Saya lihat 1 (satu) buah, Saya lihat jenis LED"* kemudian saksi kelima, *"Dulu saya lihat ada, namun terakhir saya kerja pada tahun 2023, televisi tersebut tidak ada lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat dan Tergugat berhasil membuktikan mengenai Televisi LED tersebut, kemudian berdasarkan pemeriksaan setempat objek tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa untuk Sound system, ada satu saksi Tergugat yang mengetahui keadaan objek tersebut, yakni saksi ketujuh, *"Ya, ada 1 (satu) pasang sound system namun sudah rusak"*, tetapi asas *Unus Testis Nullus Testis* berlaku dalam hal ini, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut telah dikesampingkan, namun berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat membenarkan bahwa objek tersebut memang ada dan berasal dari Penggugat namun tahun perolehan objek tersebut adalah tahun 2015 dimana Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan akan tetapi mengenai perolehan objek tersebut tidak terbukti berasal dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

XII. 1 (satu) unit springbed Nomor 1, tahun 2013, 5 (lima) unit Busa Kasur, tahun 2021;

Halaman 91 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama-sama karena tanggapan Tergugat dalam jawaban terhadap kedua objek a quo sama, bahwa Penggugat mendalilkan objek tersebut merupakan harta bersama, namun Tergugat mengakui dengan berklausul bahwa objek tersebut adalah dari gaji Tergugat dan kasur busa adalah hasil dari kost, sehingga akan dinilai dari pembuktian yang ajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto yang diprint out yang diberi kode PK. 7 dan PK.10 namun bukti tersebut telah dikesampingkan, bahwa saksi yang ajukan oleh Penggugat tidak ada yang memberikan keterangan terkait objek tersebut, kemudian pembuktian dari pihak Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti surat terkait objek tersebut namun ada keterangan saksi yakni saksi ketiga, *"Setahu saya banyak namun saya tidak tahu jumlahnya berapa karena rumah tersebut juga sebagai rumah kos"*, kemudian saksi ketujuh, *"Ya, ada springbed dua lapis, Yang saya lihat ada 4 (empat) buah, Ya, saya lihat ada kasur busa, Saya melihat ada 4 (empat) buah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Spingbed dan 5 kasur busa, namun perolehan objek tersebut dari gaji Tergugat dan hasil kost patut dinyatakan tidak terbukti;

XIII. 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara tahun 2021, 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara, tahun 2021;

Menimbang, bahwa objek tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama-sama karena tanggapan Tergugat dalam jawaban terhadap kedua objek a quo sama, bahwa Penggugat mendalilkan objek tersebut merupakan harta bersama, namun Tergugat mengakui dengan berkualifikasi bahwa objek tersebut berasal dari utang tergugat pada Bank BRI tahun 2020, sehingga akan dinilai dari pembuktian yang ajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode PK.8 dan PK.9 yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada

Halaman 92 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebelumnya, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi pertama memberikan keterangan, *"Ya, ada karena saya pernah makan disitu, Meja makan tersebut terbuat dari kayu, kemudian saksi kedua, "Setahu saya ada meja makan, Setahu saya terbuat dari kayu jati"*, demikian keterangan kedua saksi Penggugat terkait Meja makan, kemudian keterangan mengenai kursi tamu, saksi pertama memberikan keterangan, *"Ya, saya melihat 1 (satu) set kursi tamu, Saya lihat terbuat dari kayu, Saya melihat masih bagus"*, kemudian saksi kedua, *"Yang ada di rumah berupa kursi tamu besar dari bahan kayu dengan model seperti sofa"*;

Menimbang, bahwa pembuktian dari Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Print out screenshot yang telah diberi kode TK.12, bukti tersebut menerangkan secara bersamaan antara objek Meja Makan dan Kursi Tamu, isi dari bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Tergugat yang menghubungi penjual dan melakukan pembayaran kepada penjual tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, saksi pertama, *"Setahu saya kursi jepara dan meja makan jepara, Waktu itu saya melihat dan memakai meja makan 1 (satu) set"*, kemudian saksi ketiga, *"Ya, ada 1 (satu) set dengan kursinya dan bahannya terbuat dari kayu, Ya, setahu saya ada kursi tamu 2 (dua) set berjenis kayu jepara"*, kemudian memberikan keterangan tambahan mengenai keadaan objek tersebut, *"Setahu saya sudah rusak (Meja), Saya melihat sudah rusak yang 1 (satu) set (kursi tamu)"*, kemudian saksi keempat, *"Setahu saya ada kursi jepara di ruang tamu, ada jam dinding besar, dan ada meja makan"*, kemudian saksi lima, *"Setahu saya kursi kayu jepara, Ya, ada meja makan, Saya lihat tidak bagus lagi karena sudah ada retakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti mengenai objek tersebut memang ada sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun perolehan yang berasal dari pinjaman Tergugat tidak ada keterangan yang membuktikan hal tersebut;

XIV. 4 (empat) set Meja Warkop, bahan Jati, tahun 2018, 8 (delapan) unit kursi, bahan Jati, tahun 2018;

Menimbang, bahwa objek tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama-sama karena tanggapan Tergugat dalam

Halaman 93 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap kedua objek a quo sama, bahwa Penggugat mendalilkan objek tersebut merupakan harta bersama, namun Tergugat mengakui dengan berkualifikasi bahwa objek tersebut berasal dari utang tergugat pada sepupu Tergugat, sehingga dari pertentangan dalil tersebut akan dinilai pembuktian yang ajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode PK.11 yang telah dikesampingkan pada bagian sebelumnya, kemudian saksi-saksi Penggugat, hanya saksi kedua yang memberikan keterangan, "*Setahu saya kursi jati, Setahu saya kursi biasa, Setahu saya ada kursi di tempat laundry dan ada juga di rumah*", kemudian dari pihak Tergugat, tidak ada bukti surat yang berkaitan dengan objek tersebut, namun saksi Tergugat yang memberikan keterangan hanya saksi ketiga, "*Ya dulu ada, namun sekarang tidak ada lagi (warkopnya), Ya, masih ada (kursinya), Setahu saya kursi kayu*",

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dipadukan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tersebut di atas berupa 4 set Meja warkop dan kursi jati 8 unit terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, khususnya terhadap benda tidak bergerak memerlukan kejelasan mengenai letak, luas dan batasnya, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), sebagaimana ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat atas dasar kewenangan Hakim secara ex officio tersebut dimaksudkan untuk menghindari putusan yang non executable terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Atas hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Dengan demikian tentang kondisi riil objek sengketa seluruhnya mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 94 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah 416 m² dan luas bangunan ±190 m² yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Selatan berbatasan dengan : Bhuriko Rest Area
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare
2. (satu) bidang tanah dengan luas 200m² yang terletak di Dusun Labatto, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Burhan
 - Sebelah Timur : Rumah Piasse
 - Sebelah Selatan : Jalan H. A. Sultang
 - Sebelah Barat : Rumah Burhan
3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik;
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 4872 CK;
5. 1 (satu) set peralatan Laundry dan alat elektronik sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Driyer merk Maytag
 - 1 (satu) unit Driyer merk Galanz
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg Tahun 2016
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg Tahun 2019
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8,5 Kg Tahun 2022
 - 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg Tahun 2022
 - 1 (satu) unit setrika uap tahun 2016
 - 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu
 - 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu
 - 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG
 - 1 (satu) unit Freezer merk Sharp
 - 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Polytron

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Sharp
- 1 (satu) unit Sound System merk Polytron
- 1 (satu) unit springbed Nomor 1
- 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara
- 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara
- 5 (lima) buah Kasur Busa
- 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati
- 8 (delapan) unit kursi bahan jati

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan para pihak Pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Nomor: 16/16/I/2011 tertanggal 29 Januari 2011, dan dari perkawinanya tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Akte Cerai Nomor 0336/AC/2022/PA.Br tanggal 30 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 H;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Objek Tanah dan Bangunan dengan ukuran tanah 416 m² dan luas bangunan ±190 m² yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Selatan berbatasan dengan : Bhuriko Rest Area
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare

Halaman 96 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat yang diperoleh secara bertahap dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sementara dalam agunan Bank BRI Unit Mallawa;

- 3.2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200m² yang terletak di Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Burhan
Sebelah Timur : Rumah Piasse
Sebelah Selatan : Jalan H. A. Sultang
Sebelah Barat : Rumah Burhan

Objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinannya dan masih atas nama La Tjoppeng;

- 3.3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan dasar Pengakuan murni dari Tergugat;

- 3.4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 4872 CK, dan nomor rangka: MH31KP001CK233278 dan nomor mesin 1KP-233835, objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3.5. Objek 1 Set Peralatan Laundry dan alat elektronik masing-masing:

- 3.5.1. 1 (satu) unit Driyer merk Maytag
3.5.2. 1 (satu) unit Driyer merk Galanz
3.5.3. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg Tahun 2016
3.5.4. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg tahun 2019
3.5.5. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8,5 Kg tahun 2022
3.5.6. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg Tahun 2022
3.5.7. 1 (satu) unit setrika uap tahun 2016



3.5.8. 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu 2019

3.5.9. 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG

3.5.10. 1 (satu) unit Freezer merk Sharp

3.5.11. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Polytron

3.5.12. 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Sharp

3.5.13. 1 (satu) unit Sound System merk Polytron

3.5.14. 1 (satu) unit springbed Nomor 1

3.5.15. 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara

3.5.16. 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara

3.5.17. 5 (lima) buah Kasur Busa

3.5.18. 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati

3.5.19. 8 (delapan) unit kursi bahan Jati

Bahwa objek sebagaimana pada poin 3.5.1 sampai dengan 3.5.19 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Petitem Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang harta Bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. 1 Objek Tanah dan Bangunan dengan ukuran tanah 416 m2 dan luas bangunan \pm 190 m2 yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli

Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli

Selatan berbatasan dengan : Bhuriko Rest Area

Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare

2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200m² yang terletak di Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Burhan

Sebelah Timur : Rumah Piasse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan H. A. Sultang

Sebelah Barat : Rumah Burhan

3. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan dasar Pengakuan murni dari Tergugat;
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 4872 CK, dan nomor rangka: MH31KP001CK233278 dan nomor mesin 1KP-233835, objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Objek 1 Set Peralatan Laundry dan alat elektronik masing-masing:
 - 5.1. 1 (satu) unit Driyer merk Maytag
 - 5.2. 1 (satu) unit Driyer merk Galanz
 - 5.3. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg Tahun 2016
 - 5.4. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg tahun 2019
 - 5.5. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8,5 Kg tahun 2022
 - 5.6. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg Tahun 2022
 - 5.7. 1 (satu) unit setrika uap tahun 2016
 - 5.8. 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu 2019
 - 5.9. 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG
 - 5.10. 1 (satu) unit Freezer merk Sharp
 - 5.11. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Polytron
 - 5.12. 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Sharp
 - 5.13. 1 (satu) unit Sound System merk Polytron
 - 5.14. 1 (satu) unit springbed Nomor 1
 - 5.15. 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara
 - 5.16. 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara
 - 5.17. 5 (lima) buah Kasur Busa
 - 5.18. 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati
 - 5.19. 8 (delapan) unit kursi bahan Jati

Menimbang, bahwa terhadap Objek 1 berupa Tanah dan Bangunan dengan ukuran tanah 416 m² dan luas bangunan ±190 m² yang terletak di Lingkungan Jalangnge berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa objek tersebut memang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat namun masih dalam agunan Bank BRI Unit Mallawa, sehingga objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang secara bersama-sama objek tersebut di atas pada poin 2, 3, 4 dan 5.1 sampai dengan 5.19, bahwa berdasarkan petunjuk dari pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 menerangkan, bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan dikombinasikan dengan pasal 35 ayat (1) di atas dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terang bagi Majelis Hakim mengenai seluruh objek tersebut bahwa semuanya adalah harta bersama diperoleh secara bersama-sama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian seluruh objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa objek berupa mesin cuci merk LG dengan kapasitas 8 Kg tahun 2016 dan 1 buah mesin air merk Shimizu tahun 2022 harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus di tolak;

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembagian harta bersama Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan

Menimbang, bahwa objek berupa tanah dan bangunan ini, telah dinyatakan pada bagian sebelumnya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, objek tersebut masih dalam agunan Bank BRI Unit Mallawa, sehingga berlaku

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi objek tersebut kaidah dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Agama Poin 4 berbunyi, “*Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim menggunakan kaidah dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 tersebut di atas, Sebagai pendapat Majelis Hakim dalam menilai objek a quo, sehingga objek pertama berupa tanah dan bangunan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200m² yang terletak di Dusun Labattoa

Menimbang, bahwa objek kedua ini, terbukti masih atas nama pihak ketiga namun pada bagian sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan bahwa objek kedua ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga pada bagian ini akan dipertimbangkan mengenai pembagian harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat berhak atas separuh dari objek tersebut dan Tergugat juga berhak atas separuh dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Q.S. Surat An-Nisa ayat 32, memberikan penjelasan sebagai berikut:

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْتَأْذُوا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim mengutip pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, meskipun masih atas nama pihak ketiga namun telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian dari harta bersama tersebut di atas. Oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dapat dikabulkan;

3. 1 (satu) unit Mobil Merk Xenia LI

Menimbang, bahwa pada bagaian sebelumnya objek ketiga ini juga telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sehingga pada bagian ini akan dipertimbangkan mengenai pembagian harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat berhak atas separuh dari objek tersebut dan Tergugat juga berhak atas separuh dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada objek sebelumnya juga dipertimbangkan dengan hal tersebut pada objek ini sepanjang memiliki relevansi dengan objek ini, oleh karena itu, terhadap harta bersama tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang



perkawinan, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian dari harta bersama tersebut di atas. Oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dapat dikabulkan;

4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 4872 CK

Menimbang, bahwa objek keempat ini sebagaimana pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga objek *a quo* dipertimbangkan seperti halnya objek-objek sebelumnya sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*",

Menimbang lebih lanjut, bahwa terhadap harta bersama tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian dari harta bersama tersebut di atas. Oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dapat dikabulkan;

5. 1 (satu) set peralatan Laundry dan alat elektronik sebagai berikut:

- 5.1. 1 (satu) unit Driyer merk Maytag
- 5.2. 1 (satu) unit Driyer merk Galanz
- 5.3. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg Tahun 2016
- 5.4. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg tahun 2019
- 5.5. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8,5 Kg tahun 2022
- 5.6. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg Tahun 2022
- 5.7. 1 (satu) unit setrika uap tahun 2016
- 5.8. 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu 2019
- 5.9. 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG
- 5.10. 1 (satu) unit Freezer merk Sharp
- 5.11. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Polytron
- 5.12. 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Sharp



5.13. 1 (satu) unit Sound System merk Polytron

5.14. 1 (satu) unit springbed Nomor 1

5.15. 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara

5.16. 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara

5.17. 5 (lima) buah Kasur Busa

5.18. 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati

5.19. 8 (delapan) unit kursi bahan Jati

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya pertimbangan pada bagian ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama-sama objek di atas, bahwa objek harta bersama tersebut pada bagian sebelumnya telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan pada bagian ini akan dipertimbangkan mengenai pembagian objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat berhak atas separuh dari objek tersebut dan Tergugat juga berhak atas separuh dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Q.S. Surat An-Nisa ayat 32, memberikan penjelasan sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mengutip pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian dari harta bersama tersebut di atas. Oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela dengan Nomor Putusan 229/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 10 Oktober 2023 dengan amar menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan berdasarkan fakta dalam perkara a quo, ternyata objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat terbukti tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan bahwa jika Tergugat tidak menyerahkan separoh nilai harta bersama, maka Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum Penggugat angka 3 (tiga) tersebut diatas kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas objek Harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa uang paksa atau dwangsom dalam pengertiannya adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan

Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa yang diajukan di pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam BRv (*Burgerlijke Rechtsvordering*). Sekalipun BRv sudah tidak berlaku di Indonesia, namun peraturan ini tetap diikuti dalam praktek peradilan. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dalam mempertimbangkannya untuk menghindari kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) menentukan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan. Fungsi dari uang paksa (*dwangsom*) tersebut bertujuan supaya pihak yang dihukum, terikat secara psikis dan mau melaksanakan isi putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat untuk menetapkan sekaligus menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari akibat keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini, menurut Majelis Hakim adalah logis dan tidak berlebihan karena akhir dari suatu gugatan yang dikabulkan adalah pelaksanaan putusan itu sendiri oleh pihak yang dikalahkan, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim berpendapat uang paksa yang diajukan mestilah sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari akibat keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menambahkan pertimbangan dikabulkannya uang paksa (*Dwangsom*) sebagai berikut:

1. Untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar dan berlanjut bagi salah satu pihak;
2. Untuk menjamin terciptanya kepastian hukum;
3. Untuk menjamin pelaksanaan putusan dan penyerahan obyek sengketa berupa harta bersama kepada yang berhak;

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan mendorong agar pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa segera menyerahkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa disebabkan maksud dari gugatan dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama yang dikuasai oleh pihak Tergugat dan konsekwensi permintaannya bukan terkait dengan suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka permintaan Penggugat untuk menetapkan sekaligus menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari akibat keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini, oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 611a BRv dan tidak mempunyai halangan sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008, maka oleh karena itu permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) Penggugat patut dikabulkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, dan semula Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahap rekonvensi ini Tergugat telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan gugatan Penggugat, hal mana dalam eksepsi tersebut Tergugat mendalilkan gugatan rekonvensi Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga menurut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah tentang gugatan kabur (*obscur libel*) dalam hal:

Halaman 107 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas siapa yang telah melakukan pinjaman uang atas hutang yang menjadi objek I, II dan III sehingga didalilkan oleh Penggugat menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak mendalilkan kapan terjadinya peminjaman uang terhadap ibu Penggugat yang bernama ibu Nahra, sehingga tiba-tiba muncul yang namanya hutang bersama dan menjadi objek sengketa II;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat perihal gugatan *obscure libel*, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai eksepsi, bahwa eksepsi memiliki arti pengecualian. Namun, dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), sementara eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan rekonsensi sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsensi adalah:

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh hutang untuk membangun rumah sehingga pada tanggal 13-2-2020 meminjam uang pada PT BPR Hasa Mitra Cabang Parepare sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disebut **objek sengketa I**
2. Bahwa oleh karena pencairan dari PT BPR Hasa Mitra Cabang Parepare masih kurang untuk membangun rumah sehingga Penggugat meminjam uang pada Ibu Penggugat (Ibu Nahra) untuk tambahan dana pembangunan rumah sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya disebut **objek sengketa II**
3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 yang masih dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh hutang dari Ibu Idharyani, S Kom untuk renovasi rumah sebesar Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya disebut **objek sengketa III**
4. Bahwa oleh karena hutang tersebut (Objek sengketa I, Objek Sengketa II, Objek sengketa III) diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sehingga hutang (pasiva) dibagi dua atau ditanggung berdua, yaitu $\frac{1}{2}$ ditanggung Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ di tanggung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar objek sengketa I, II dan III tersebut di atas ditanggung bersama-sama;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan, bahwa objek sengketa I, II dan III sebagaimana tersebut di atas kabur, oleh karena objek sengketa I, II dan III kabur (*obscuur libel*), sehingga Tergugat secara tegas menolak semua tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, namun pada poin berikutnya Tergugat mengakui dengan berklausul, bahwa pada dasarnya tidak hanya Penggugat yang mempunyai utang, Tergugat juga mempunyai utang pada Bank Sulselbar dengan jaminan SK PNS Tergugat dan sampai saat ini masih tersisa Rp201.305.202,00 (dua ratus satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus dua rupiah);

Menimbang, lebih lanjut, bahwa dalam jawaban tersebut pula, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah tau mengenai pinjaman Penggugat

Halaman 109 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandung Penggugat (ibu Nahra) dan kepada ibu Idharyani. S.Kom karena tidak pernah diberitahu oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk lebih ringkasnya uraian pertimbangan pada bagian ini, Majelis Hakim mempertimbangkan secara formil seluruh alat bukti surat dan saksi-saksi secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa PR.1, PR.2 dan PR.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (acta ambtelijk, proces verbaal acte) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PR.2 dan PR.3 merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Tergugat yang secara formil telah memenuhi syarat akta sepihak, kemudian pihak Penggugat tidak memberikan tanggapan baik menolak ataupun menerima dari alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain berdasarkan pasal 1878 KUH Perdata/Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan berkaitan dengan pokok perkara rekonvensi ini, **Sarrafa binti Saini, Sos, Saksi ill, Saksi iv.** saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada bagian konvensi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Ibu kandung atas nama **Hj Nahra binti Bakri Cakka** untuk dimintai keterangan, namun tidak sebagai saksi karena ibu kandung termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi karena mempunyai hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, oleh karena itu yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg poin 1, sehingga Majelis Hakim mengambil keterangan dari ibu kandung Tergugat namun keterangannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara rekonvensi ini, tidak mengajukan bukti apapun terkait perkara rekonvensi ini, sehingga yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Materil Alat Bukti

a) Objek Berupa Utang pada BPR Hasa Mitra

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang merupakan perjanjian pemberian kredit secara materil membuktikan bahwa Penggugat sedang menjalani kredit pada BPR Hasa Mitra dengan nominal pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran bulanan adalah Rp3.543.600,00, (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai 13 Februari 2030;

Menimbang lebih lanjut bahwa selain mengajukan bukti PR.1 tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan secara khusus berkaitan dengan utang yang dijalankan oleh Penggugat dengan BPR Hasa Mitra Cabang Parepare, saksi Sarrafa memberikan keterangan, *"Ya, yang saya tahu ada rumah yang perolehannya dengan cara mengambil kredit di Hasamitra, Tergugat mengambil kredit pada tahun 2020 di Hasamitra sampai 2030, namun sebelumnya ada utang di BRI di take over ke Hasamitra pada tahun 2020, kemudian saksi Idharyani, "Ya, setahu saya ada di Bank BRI dan di Hasamitra Parepare";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat bukti berupa Dokumen perjanjian dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling mendukung satu sama lain, untuk objek utang

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BPR Hasa Mitra Cabang Parepare harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sedang menjalani kredit pada BPR Hasa Mitra yang dimulai pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa objek gugatan rekonvensi Penggugat berupa utang pada BPR Hasa Mitra dinyatakan terbukti;

b) Objek Berupa Utang Penggugat kepada Nahra

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 yang merupakan kwitansi atas nama Nahra yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2020, bukti tersebut merupakan akta sepihak tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapannya, sementara akta sepihak membutuhkan pengakuan, kemudian karena tidak ditanggapi maka bukti tersebut harus mendapat bukti pendukung untuk menguatkan bukti tersebut, maka dari itu Penggugat menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan namun diantara seluruh saksi yang diajukan kepersidangan tidak satupun yang mengetahui perihal utang Penggugat kepada ibu Penggugat bernama Nahra, sehingga dari proses pembuktian tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa objek kedua berupa utang kepada ibu Penggugat bernama Nahra tidak terbukti;

c) Objek Berupa Utang Penggugat kepada Idharyani. S.Kom

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 yang merupakan kwitansi atas nama Idharyani, S.Kom bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 telah terima uang dari Idharyani, S.Kom sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), namun bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi terkait perkara rekonvensi ini, namun saksi yang memberi keterangan terkait objek utang tersebut adalah Idharyani sendiri, "*Saya hadir sebagai saksi disini untuk menerangkan bahwa Tergugat (Penggugat rekonvensi) berutang kepada saya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, untuk renovasi rumah, Setahu saya suami Tergugat tidak tahu*";

Menimbang, bahwa oleh karena ada akta sepihak telah jatuh kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan dan hanya satu orang saksi, maka dalam hal ini berlaku kaidah *Unus Testis Nullus Testis* karena dari proses

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian untuk objek utang ini tidak memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga objek berupa utang Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonsensi ini berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa objek berupa utang Penggugat pada BPR Hasa Mitra dengan nominal pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran bulanan adalah Rp3.543.600,00, (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terhitung dalam mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai 13 Februari 2030 merupakan utang yang akadnya dilakukan dalam masa perkawinan Penggugat dan tergugat sehingga objek tersebut merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Petitum Tentang Utang Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang utang bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan mengenai utang bersama Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu pendapat yang membenarkan adanya utang bersama sebagai salah satu asas dalam hukum perkawinan Islam yang disebut sebagai asas kemitraan, seperti pendapat Muhammad Daud Ali dalam Bukunya Asas Hukum Islam yaitu, "kedua orang yang telah terikat perkawinan akan hidup bukan sebagai dua orang yang masing-masing individu tetap terpisah oleh haknya masing-masing, namun hidup secara saling memikul apa yang menjadi keperluan keluarga atau bahtera rumah tangga";

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Tahun 2022, namun objek sengketa pada bagian rekonsensi ini, lahir dari akad yang dilangsungkan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga asas tersebut menurut Majelis Hakim relevan untuk dipertimbangkan;

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan kaidah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang lebih lanjut, bahwa dalam peraturan yang sama yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 93 ayat (2) juga menjelaskan bahwa "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama", sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa memang dibenarkan secara hukum bahwa ada utang bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada bagian sebelumnya yang dipadukan dengan pertimbangan di atas mengenai dasar hukum yang membenarkan utang bersama dalam perkawinan, bahwa terdapat akad yang dibuat antara BPR Hasa Mitra dengan Rahmawati pada Tahaun 2020 pada BPR Hasa Mitra dengan nominal pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran bulanan adalah Rp3.543.600,00, (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terhitung dalam mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai 13 Februari 2030, dengan demikian patut dinyatakan bahwa objek tersebut merupakan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Petitum Tentang Pembagian Beban Utang Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pembagian beban utang bersama Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan pada bagian petitum utang bersama dalam rekonsensi dianggap dipertimbangkan pula sepanjang memiliki relevansi dengan bagian pembagian beban utang bersama a quo;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (3) telah terang bagi Majelis Hakim bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban", sehingga utang bersama pun masuk dalam cakupan pasal ini karena merupakan kewajiban bersama;

Menimbang lebih lanjut, bahwa dalam peraturan yang sama yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 93 ayat (2) juga menjelaskan bahwa "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dibebankan kepada harta bersama”, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yang berbentuk kewajiban bersama berupa utang pada BPR Hasa Mitra harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan membagi 2 utang tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200m² yang terletak di Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Burhan
Sebelah Timur	: Rumah Piasse
Sebelah Selatan	: Jalan H. A. Sultang
Sebelah Barat	: Rumah Burhan
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil merk Xenia LI dengan nomor Polisi DD 1532 QA, tahun 2020, Nomor Rangka MHKVIAA2JAK066209 Nomor Mesin DP09787 warna Silver Metalik, objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan dasar Pengakuan murni dari Tergugat;

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



- 2.3. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 4872 CK, dan nomor rangka: MH31KP001CK233278 dan nomor mesin 1KP-233835, objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2.4. Objek 1 Set Peralatan Laundry dan alat elektronik masing-masing:
 - 2.4.1. 1 (satu) unit Driyer merk Maytag
 - 2.4.2. 1 (satu) unit Driyer merk Galanz
 - 2.4.3. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg Tahun 2016
 - 2.4.4. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8 Kg tahun 2019
 - 2.4.5. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 8,5 Kg tahun 2022
 - 2.4.6. 1 (satu) unit mesin Cuci Merk LG, kapasitas 9 Kg Tahun 2022
 - 2.4.7. 1 (satu) unit setrika uap tahun 2016
 - 2.4.8. 1 (satu) unit Mesin Air Merk Shimizu 2019
 - 2.4.9. 1 (satu) unit AC 1 PK, merk LG
 - 2.4.10. 1 (satu) unit Freezer merk Sharp
 - 2.4.11. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu merk Polytron
 - 2.4.12. 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Sharp
 - 2.4.13. 1 (satu) unit Sound System merk Polytron
 - 2.4.14. 1 (satu) unit springbed Nomor 1
 - 2.4.15. 1 (satu) set Meja Makan bahan Jepara
 - 2.4.16. 1 (satu) set kursi tamu bahan Jepara
 - 2.4.17. 5 (lima) buah Kasur Busa
 - 2.4.18. 4 (empat) set Meja Warkop bahan Jati
 - 2.4.19. 8 (delapan) unit kursi bahan Jati
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada diktum 2 di atas adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari akibat keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini dengan ketentuan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah 416 m² dan luas bangunan ±190 m² yang terletak di Lingkungan Jalangnge, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Hapsah Baramuli
 - Selatan berbatasan dengan : Bhuriko Rest Area
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Makassar Parepare tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat pada BPR Hasa Mitra dengan nominal pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran bulanan adalah Rp3.543.600,00, (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 utang bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.580.000,00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penutup

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Fadilah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** dan **Jumardin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------|---|-----------------|
| 1. PNBP | : | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 140.000,00 |
| 4. Decente | : | Rp 3.260.000,00 |

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 3.580.000,00

(Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 119 dari 119 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)